MAHKAMAH

MENDOBRAK MITOS KEMAPANAN

MAJALAH

19/XXXIII/2020

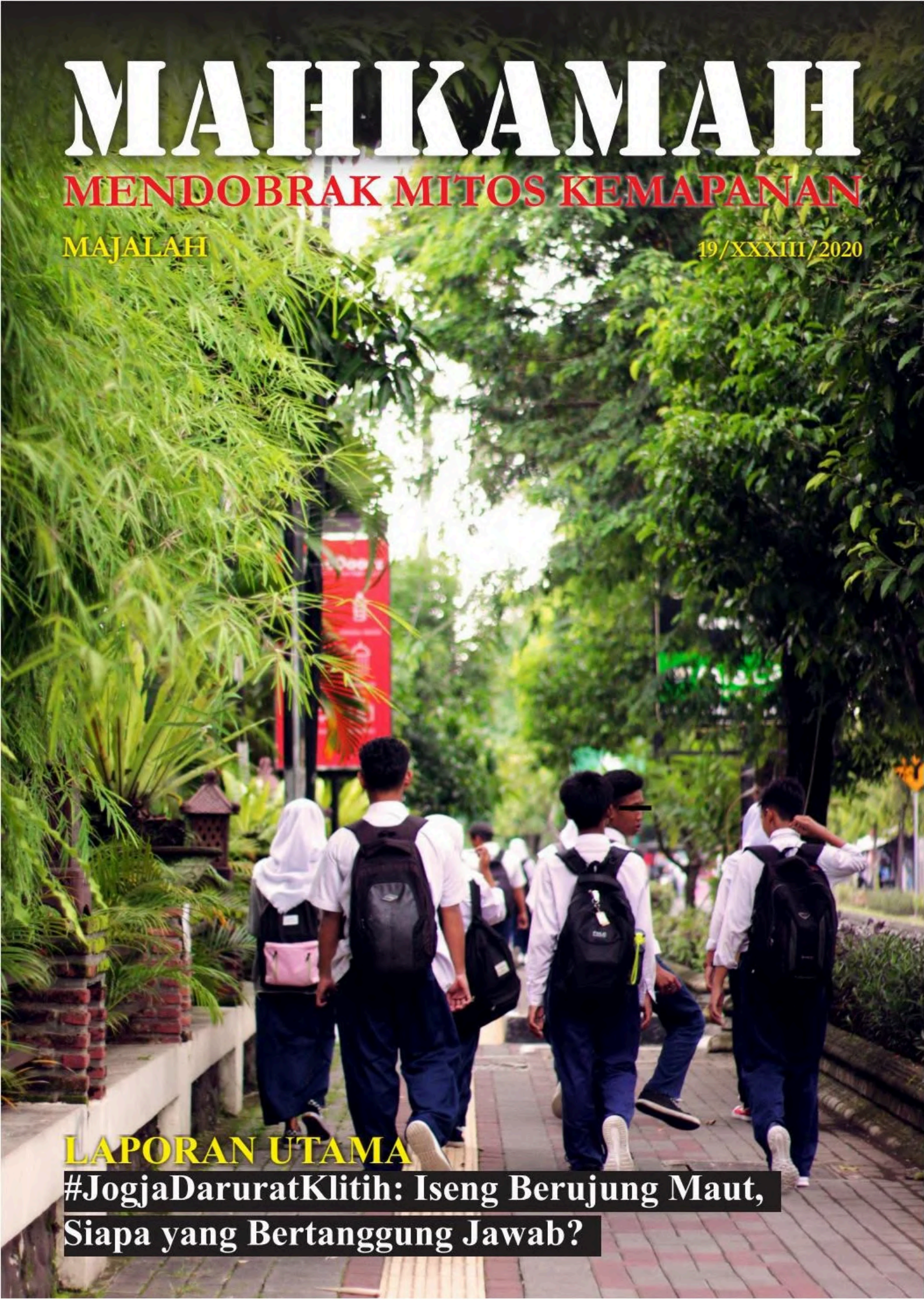

LAPORAN UTAMA

#JogjaDaruratKlitih: Iseng Berujung Maut, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Fotografer: Selma Maulia Devani

"Sesungguhnya di masing-masing dari diri kita terdapat anak kecil yang tengah menunggu momen yang tepat untuk keluar"

SEKAPUR SIRIH

Berbagai isu terkait anak dalam hukum terus bermunculan seiring berjalannya tahun 2020. Hal demikian menimbulkan pertanyaan yang tidak berkesudahan. Bagaimana seorang anak diperlakukan sedemikian? Atau, mengapa anak melakukan hal buruk seperti itu? Kasus-kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak, kasus klitih oleh siswa SMA di Jogja, hingga kasus pembunuhan anak di Sawah Besar. Barangkali kita semua sudah lupa, bahwa perilaku seorang anak akan membaur bersama manusia yang hidup di sampingnya serta lingkungan tempat yang ditinggalinya.

Telah terjadi peningkatan kasus anak berhadapan dengan hukum tiap tahunnya (baca infografis kami pada halaman 19). Kasus anak sebagai korban berada dalam jumlah yang sangat tinggi, sedangkan jumlah kasus anak sebagai pelaku meningkat pesat setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah orang tua, lembaga pendidikan, atau pemerintah?

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada kenyataannya sangat jarang lepas dari media massa. Namun, tidak jarang pula media massa menyalahi kode etik dengan pengemasan berita yang menyudutkan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut pun juga turut mengambil andil terhadap pandangan masyarakat mengenai anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Dalam majalah ini, BPPM Mahkamah mencoba mengulas beberapa isu terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Kami berharap dengan lahirnya majalah ini, dapat membantu mengurai permasalahan anak dalam hukum. Selain isu tematik Anak dalam Hukum, kami juga sedikit menyuguhkan sedikit kabar dari kampus.

Ketika menyusun majalah ini, BPPM Mahkamah dengan rendah hati mengangguki bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pun demikian halnya majalah ini. Mahkamah dengan rendah hati menerima saran dan masukan dari para pembaca, kami berharap umpan balik yang ada dapat membantu kami menjadi lebih baik. Salam Baca, Tulis, Lawan!

Ilustrasi oleh pch.vector/freepik

DAFTAR ISI

MAHKAMAH

19/XXXIII/2020

EDITORIAL 4

LAPORAN UTAMA

#JOGJA DARURAT KLITIH: ISENG BERUJUNG MAUT, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB? 8

Menurut Rosi, ia mulai memasuki kelompok klitih saat berada di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Motivasi awal Rosi untuk masuk dalam lingkaran kelompok klitih pada mulanya hanya sekadar ingin mengajak temannya berhenti dari kelompok tersebut. "Tapi secara naluri, malah saya yang tertular," sesal Rosi. Menurutnya, rasa solidaritas dalam kelompok tersebut merupakan faktor yang mempertahankan eksistensi mereka.

RISALAH

MENAPAKI LANGGENGNYA PROSTITUSI ANAK DI INDONESIA 12

Salah satu contoh kasus perdagangan anak di bawah umur terjadi di Gang Royal, Jakarta Utara. Di gang tersebut, terdapat berbagai kafe yang menawarkan layanan bagi pria hidung belang. Anak kerap diperjualbelikan kepada muncikari dengan tarif Rp 750.000 sampai dengan Rp 1.500.000, untuk kemudian disewakan menjadi PSK yang dipaksa melayani 10 pria hidung belang setiap hari.

KOMUNITAS

YAYASAN SAMIN DALAM BENANG ASA PERLINDUNGAN ANAK 26

Banyaknya kasus anak yang dilacurkan itu mendorong organisasi non profit tersebut untuk menyelesaikan secara lebih terstruktur melalui suatu program kerja. Kini, telah lima tahun lamanya mereka bergerak menangani kasus tersebut di lima kota, yaitu Bandung, Garut, Makasar, Lampung, dan Surabaya. Paham bahwa tujuan mulia tersebut tidak akan tandas oleh waktu. Mereka ingin anak-anak dapat keluar dari lingkaran prostitusi yang kejam.

RECHT

JUVENILE DELINQUENCY DAN BENTUK PERLINDUNGAN ANAK DI DALAM HUKUM PIDANA 16

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ULAS

- **PENELITIAN HUKUM**

  MENENTUKAN REGULASI YANG TEPAT BAGI PERLINDUNGAN ANAK DARI DAMPAK NEGATIF SIBER 20

  Regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini, menurut penulis belum cukup untuk melindungi anak dari segala jenis kejahatan siber yang semakin canggih dan beragam. Banyak kejahatan dengan cara-cara baru yang perlu dikriminalisasi agar tak lolos dari jerat hukum. Terlebih, kejahatan siber ini sifatnya sangat teknis dan berlindung di balik topeng anonimitas yang membuat pelakunya semakin berani.

- **SINEMA**

  BEAST OF NO NATIONS 32

  Ditemukan oleh NDF (National Defense Force) atau Tentara Pertahanan Nasional tersebut, memaksa Agu untuk turut ambil bagian atas perang yang terjadi. Agu berhasil dijejali doktrin yang tanpa ia sadari telah merubah mental psikologis sera emosionalnya atas kondisi pemerintahan Afrika Barat yang kacau. Ia mengimani cita-cita NDF yang diyakini akan hadir sebagai pahlawan

- **RESENSI**

  PEMAAFAN, REKONSILIASI & RESTORATIVE JUSTICE 30

  Restorative justice merupakan sebuah gagasan tentang sistem peradilan pidana yang melihat bahwa tindak kejahatan lebih sebagai sesuatu yang telah mencederai orang dan hubungan-hubungan. Oleh karena itu, tujuan utama dari peradilan adalah memfasilitasi pihak-pihak yang berperkara untuk memulihkan kembali hal-hal yang rusak.

SOSIO YUSTISIA

- **KABAR KAMPUS** 36

LEKSIKON

- **TTS** 46
- **DIKSI** 47

SASTRA

- **CERPEN** 40
- **PUISI** 43

RUPA

- **SENARAI**
- **PUISI** 19

MAHKAMAH

PELINDUNG: Tuhan Yang Maha Esa

PENASIHAT: Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. dan Jeremias Lemek, S.H.

DIVISI UMUM

PEMIMPIN UMUM: Alfina Puspita Prayogo **SEKRETARIS UMUM:** Maura Safira Adhany **BENDAHARA UMUM:** Amalia Deryani Putri **HUBUNGAN MASYARAKAT:** Pandu Wisesa Wisnubroto **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:** Nita Kusuma.

REDAKSI

PEMIMPIN REDAKSI: Mustika Setianingrum Wijayanti **REDAKTUR PERENCANA:** Rosa Pijar Cahya Devi, Riski Hafiz Salam **REDAKTUR PELAKSANA:** Athena Alexandra Huberta, Mochamad Akmal Prantiaji Wikanantra, Rieska Ayu Bella Pratiwi, Salwa Azzahra Ramadhani, Wilman Yesaya

STAF REDAKSI: Faiz Al-Haq Maulabeta Raya, Maura Safira Adhany, Alfina Puspita Prayogo, Nafisah Rahma, Trisna Putri Ferari, Afifah Hasna Lishayora, Adelia Sutanto, Dic Glenn Andre Kriss Tanny, Dicky Christian Putra, Ilham Adi Nurcahya, Jennifer, Ridwan Taufik, Alvin Danu Prananta, Candyna Muthiah Bepa, Fatih Erika Rahmah, Latif Putri Ma'rufah, Rizqullah Abimanyu, Satrio Wahyu Nugroho.

DIVISI RISET DAN DISKUSI

KEPALA DIVISI RISET DAN DISKUSI: Afnan Karenina Gandhi **STAF RISET DAN DISKUSI:**

Agrita Permata Sari, Ajhi Fibrianto Purwonegoro, Amalia Deryani Putri, Amanda Megawati Soestika, Audra Shri Ranatika Sutista, Billa Ratuwibawa, Fahmi Akbar, Hasyid Adi Nugroho, Latif Adiatma Habibi, Megy Febrianisyah, Muhammad Eko Fakhri, Muhammad Guntur Hamonangan Nasution, Muhammad Ibnu Prarista, Nita Kusuma, Pandu Wisesa Wisnubroto, Raynal Arrung Bua, Reggy Dio Geo Fanny, Rizqi Akbar Nur Imam, Savero Aristia Wienanto, Siti Shalima Safitri, Venesia Rahardjo, Whafiq Azizah Fadilla, Wiweko Rahadian Abyapta.

DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK

KEPALA SUB-DIVISI FOTOGRAFI: Selma Maulia Devani **SUB-DIVISI FOTOGRAFI:** Ken Amisesa Bumi, Tetra Martinasari **SUB-DIVISI ILUSTRASI DAN DESIGN:** Fadhilah Indah Nur Pertiwi, Afriza Nur Widyantari, Agas Prayustisio Aji, Aisyah Rizky Aulia Dhanti, Lely Agustina Nugraheni, Winda Hapsari Indrawati **STAF DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK:** Afriza Nur Widyantari, Agas Prayustisio Aji, Aisyah Rizky Aulia Dhanti, Fadhilah Indah Nur Pertiwi, Ken Amisesa Bhumi, Lely Agustina Nugraheni, Tetra Martinasari, Winda Hapsari Indrawati.

DIVISI PERUSAHAAN

KEPALA DIVISI PERUSAHAAN: Fahmi Akbar **SUB-DIVISI PEMASARAN PRODUK:** Esther Evelyn Simamora **SUB-DIVISI INVENTARISASI PRODUK:** Novia Permatasari **STAF DIVISI PERUSAHAAN:** Nesya Salsabila Ashari.

EDITORIAL

KETIKA MEDIA MASSA MELIPUT KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan akan hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan dan perlakuan khusus kepada anak merupakan suatu bentuk perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang bertujuan menciptakan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik pada anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh UU SPPA adalah kewajiban merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

Produk jurnalistik yang membuat informasi mengenai anak harus menciptakan iklim positif agar tidak memberikan dampak negatif kepada anak di masa depan. Kenyataannya, hingga saat ini produk jurnalistik seringkali melanggar ketentuan perlindungan anak dalam UU SPPA dan Kode Etik Jurnalistik. Beberapa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang sering terjadi adalah pengungkapan identitas anak sebagai pelaku atau sebagai korban dan juga penyajian informasi secara cabul dan vulgar.

Mari kita kembali pada tahun 2016 dimana publik dikejutkan dengan berita kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa gadis berinisial Y (16 tahun) di Bengkulu. Berita tersebut sontak menjadi headline di beberapa media massa, sebab beberapa pelaku dan korban masih remaja. Alih-alih merahasiakan identitas, beberapa media malah mengungkap identitas korban dan pelaku. Informasi mengenai penyebab kematian korban disajikan dengan kalimat yang terkesan sadis dan terlalu eksplisit. Beberapa media tanpa ragu mengekspos foto masa kecil korban dan foto keluarga korban.

Kasus lain adalah peristiwa pemerkosaan siswi MTs di Jawa Barat oleh kepala sekolah. Dilansir dari Tirto, salah satu televisi swasta ikut mewartakan peristiwa tersebut. Sekilas tidak ada yang salah dalam tayangan berita tersebut. Wajah korban dan keluarganya telah dikaburkan. Nama korban dan kakaknya juga tampil dalam inisial. Sayangnya, ketika korban menyebutkan namanya dan menjelaskan ancaman yang diterimanya, bagian tersebut tidak disamarkan. Dalam berita yang sama juga menyorot gambar laporan ke polisi yang memuat sejumlah identitas.

Pertanyaannya, apakah rasa ingin tahu masyarakat Indonesia sampai pada tahap yang begitu tinggi sehingga media dengan kerja kerasnya mewartakan suatu peristiwa dengan sangat detail? Atau media massa terlalu bebas sehingga tidak ada penyaringnya sama sekali? Apakah tidak ada rasa sedikit perhatian kepada keluarga korban maupun pelaku ketika gambar korban dan pelaku yang masih anak-anak bercecer-an di media sosial dan menjadi sasaran empuk untuk dilakukan penyalahgunaan atau peretasan?

Menyimak kejadian yang telah disebutkan di atas, perlakuan media massa baik melalui media cetak maupun daring masih absen dalam melindungi anak pada pemberitaan. Pemberitaan tentang anak yang berhadapan dengan hukum menjadi ladang eksploitasi isu anak bagi media massa. Alhasil banyak media yang abai terhadap kode etik demi eksistensinya. Padahal, sejumlah aturan hukum telah dibuat supaya produk jurnalistik melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah sudah menerbitkan regulasi tentang perlindungan anak dalam pemberitaan, diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, UU SPPA, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Kode Etik Jurnalistik secara tegas menyatakan bahwa wartawan dilarang menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Sayangnya Kode Etik Jurnalistik tidak memberikan prinsip memadai untuk liputan yang spesifik membahas anak. Ketentuan detail mengenai pemberitaan anak terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Ketentuan tersebut antara lain mengenai larangan menayangkan identitas dan keluarga korban, larangan tayangan rekonstruksi yang rinci oleh kepolisian, dan menghindari wawancara anak.

Hal serupa ditemukan pula pada UU SPPA yang melarang pengungkapan nama Anak

Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Ketentuan ini memberlakukan pidana kepada siapapun, termasuk polisi maupun wartawan yang melanggar pedoman pemberitaan anak. Jika terbukti terjadi pelanggaran, yang bersangkutan bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan dikenakan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Pada tahun 2019, telah diterbitkan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Peraturan ini disusun dengan tujuan agar media dan wartawan terhindar dari sanksi pidana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, peraturan tersebut juga sepakat mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. Apabila seorang wartawan membuat berita yang melanggar pedoman tersebut, maka sengketa pers ini akan ditangani oleh Dewan Pers.

Berbagai regulasi memang sudah banyak dikeluarkan, namun wartawan seharusnya juga serius memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap anak dalam produk jurnalistik. Berita yang tidak sesuai dengan aturan akan memberikan dampak bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku berpotensi menerima stigma negatif yang berkepanjangan dari masyarakat karena identitasnya sudah tersebar kemana-mana. Pengusiran dan penolakan oleh masyarakat di lingkungannya bisa saja terjadi karena dicap sebagai penjahat. Sementara itu, anak sebagai korban dan keluarganya berpotensi merasa malu dan mendapat ancaman dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ketinggalan, saksi anak juga bisa terkena ancaman dan intimidasi dari pelaku karena identitasnya sudah terbuka di berita. Keuntungan yang didapatkan oleh media massa justru menimbulkan penderitaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagian besar wartawan boleh jadi memang sudah menguasai kode etik jurnalistik dan pedoman siaran. Namun, pada praktiknya banyak yang mengabaikan pedoman-pedoman yang lebih spesifik, dalam hal ini pedoman pemberitaan mengenai anak. Padahal, wartawan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, yakni tahapan membangun cerita, mengungkap latar belakang, dan melakukan pendekatan yang etis terhadap narasumber.

Sementara itu, sikap negara cenderung tidak responsif terhadap perlindungan anak pada pemberitaan media. Negara memiliki tugas besar untuk melindungi anak, sehingga diperlukan instrumen kebijakan maupun pengaturan yang layak untuk mengatasi masalah pemberitaan tersebut. Proses belajar sebagai bangsa yang melindungi anak dalam pemberitaan dan media masih mengulang kesalahan yang sama dan belum berjalan dengan baik. Belum ada solusi dari otoritas yang berwenang berkaitan dengan perlindungan anak terutama dalam pemberitaan.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat, negara, dan media dalam menjaga kualitas informasi yang disiarkan dengan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Jurnalis wajib memahami kode etik dan pedoman-pedoman lain, serta memiliki perspektif yang ramah terhadap anak. Masyarakat perlu berperan untuk mengawasi media dalam memberitakan anak. Pemanfaatan fasilitas pengaduan pada Dewan Pers dapat dilakukan apabila suatu saat ditemukan berita yang melanggar kode etik atau pedoman. Jangan sampai suatu berita justru menjegal masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaga Negara Nomor Republiki Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Kode Etik Jurnalistik.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Internet

H. Manaf, "Wartawan Wajib Lindungi Pemberitaan Kasus Anak", https://dewanpers.or.id/berita/detail/1297/Wartawan-Wajib-Lindungi-Pemberitaan-Kasus-Anak, diakses 8 Desember 2020.

Nindias Nur Khalika, "Bagaimana Pers Seharusnya Meliput Anak", https://tirto.id/bagaimana-pers-seharusnya-meliput-kasus-hukum-anak-cHZK, diakses 8 Desember 2020.

Fotografer: Mustika S. Wijayanti

Fotografer: Winda Hapsari

#JOGJADARURATKLITIH: ISENG BERUJUNG MAUT, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

#JogjaDaruratKlitih

Tagar Jogja Darurat Klitih menjadi topik yang cukup hangat diperbincangkan di awal tahun 2020. Fenomena klitih yang mendadak booming ini tak hanya menjadi sorotan warga setempat, namun telah menyita perhatian publik. Tagar JogjaDaruratKlitih yang sempat menjadi trending topic di Twitter, sedikit banyaknya menunjukkan bukti bahwa fenomena tersebut telah mendapat atensi besar dari warganet yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Fenomena klitih yang menggemparkan publik ini seakan menjadi diskursus yang tak hentinya diperbincangkan khalayak umum. Berbagai forum, seminar, kajian, serta berita, baik cetak maupun daring acapkali menggaungkan klitih sebagai suatu fenomena miring yang membahayakan masyarakat. Lantas, apa sebenarnya definisi serta asal muasal fenomena klitih yang tengah menjadi pembicaraan nasional ini?

Klitih, Sebuah Peyorasi Fenomena Sosial

Klitih berasal dari istilah bahasa Jawa yang memiliki arti mengisi waktu luang. Sejatinya, klitih menurut istilah Jawa tidak berarti melakukan tindakan kriminal seperti yang baru-baru ini terjadi. Dalam pengertian aslinya, klitih berarti kegiatan mengisi waktu luang, yang mana dapat disalurkan pula melalui berbagai tindakan positif semisal membantu orang tua, berolahraga, melakukan kegiatan organisasi, dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya, makna klitih dibengkokkan menjadi peristilahan bagi sekelompok pelajar yang melakukan kejahatan jalanan. Menurut Drs. Soeprapto, S.U, sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada (UGM), pengertian klitih mulai mengalami pergeseran makna yang signifikan. "Ketika klitih diadopsi oleh anak-anak atau remaja, pengertiannya kemudian digeser menjadi kegiatan mencari musuh dengan berjalan-jalan keliling kota untuk mendapatkan atau memancing sesama mereka untuk dijadikan musuh," jelas Soeprapto. Pergeseran makna atau peyorasi menurut KBBI berarti perubahan makna yang mengakibatkan penggambaran sebuah ungkapan menjadi sesuatu yang lebih tidak enak, tidak baik, dan sebagainya. Peyorasi ini secara eksplisit dapat dilihat pada fenomena sosial "klitih" yang acap kali digemakan baru-baru ini. Pelaku klitih yang maraknya adalah anak-anak dan remaja berusia kurang dari 16 tahun ini menjadi sudut yang menarik perhatian. Karena subjek pelaku yang masih tergolong anak-anak, maka jelas diperlukan penanganan melalui proses hukum yang berbeda pula.

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan mantan pelaku klitih bernama Rosi (nama disamarkan), bahwa pada mulanya klitih hanyalah suatu kegiatan mencari musuh antara sesama geng pelajar dari sekolah lain. "Aturan mainnya, bahwa pada awalnya, klitih tidak akan menyerang orang tua, perempuan, ojek online, dan subjek-subjek lain yang tidak ada kaitannya dengan kami," ujarnya pada tim BPPM Mahkamah pada Kamis (13/02) silam. Rosi yang merupakan mantan anggota aktif geng klitih tersebut menerangkan bahwa tidak semua anggota geng menyasar korban secara obyektif. "Dari dulu juga sudah ada kelompok yang cari korban secara acak, cuman gak sebanyak sekarang," terangnya.

Lingkaran Setan Kelompok Klitih dalam Institusi Pendidikan

Menurut Rosi, ia mulai memasuki kelompok klitih saat berada

di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Motivasi awal Rosi untuk masuk dalam lingkaran kelompok klitih pada mulanya hanya sekadar ingin mengajak temannya berhenti dari kelompok tersebut. "Tapi secara naluri, malah saya yang tertular," sesal Rosi. Menurutnya, rasa solidaritas dalam kelompok tersebut merupakan faktor yang mempertahankan eksistensi mereka.

Pada saat wawancara yang kami lakukan Februari silam, Soeprapto mengaku bahwa dirinya pernah terlibat langsung dalam proses pembubaran geng klitih salah satu sekolah negeri di Yogyakarta. Ditambah dengan penelitian yang ia telah lakukan, Soeprapto menyimpulkan bahwa kelompok klitih dalam lingkungan sekolah biasanya ditunggangi oleh alumni yang mempunyai kepentingan tertentu. Pada contohnya, dalam kasus 11 anggota klitih yang tertangkap, mayoritas merupakan alumni dari institusi yang terlibat. "Mereka cukup jeli melihat potensi anak-anak yang berani untuk direkrut agar menjadi anggotanya, untuk ujung tombak (pelaksanaan) kegiatannya," terang Soeprapto.

Perkembangan kelompok klitih ini biasanya tumbuh subur di sekolah melalui hubungan turun-temurun dari alumni. Namun, pihak sekolah kerap kali tidak peka dengan keberadaan kelompok tersebut. Menurut Sri Wiyanti Eddyono, dosen departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, ia berpendapat bahwasanya sekolah harus lebih memperhatikan lagi para siswanya. "Sekolah tidak sensitif dan menganggap kekerasan pada anak atau dilakukan oleh anak adalah hal yang biasa," tuturnya. Selain itu, masih menurut Sri, anak juga bisa menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan baik di luar maupun di dalam sekolah.

Motif yang Masih Menjadi Tanda Tanya

Sri Wiyanti Eddyono memaknai klitih hanya sebagai sebuah nama atau sebutan, adapun perbuatan pidana yang dilakukan adalah penyerangan. Menurutnya, terdapat beberapa teori kriminologi yang menganalisis mengapa seseorang dapat melakukan perbuatan pidana. Pertama, free will atau kondisi dimana seseorang melakukan tindakan pidana berdasarkan keinginan dalam dirinya sendiri. Kedua, faktor sosial, pemberian label tertentu (labelling), desakan sosial, dan faktor lainnya. "Sekarang banyak teori kenakalan remaja atau perilaku menyimpang anak muda karena mereka tidak tahu harus melakukan apa," ungkapnya.

"Kejahatan tanpa motif ini (dalam kriminologi) justru paling mengerikan, sebab apabila seseorang mencuri, jelas karena butuh uangnya. Seseorang membunuh karena mungkin memang ada dendam. Nah, lalu klitih ini motifnya apa?," ungkap Sri. Sampai saat ini motif dari perilaku klitih ini masih menjadi pertanyaan besar dan dinilai abstrak. Dalam kasus ini, motif para pelaku klitih harus ditelusuri lebih dalam agar dapat menentukan langkah untuk menangani kasus tersebut.

Dalam menyelesaikan masalah klitih, perlu diketahui secara pasti motif utama para pelaku. Soeprapto berpendapat bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang melakukan aksi klitih, di antaranya yakni faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan kelompok bermain, serta faktor psikologis. Di antara faktor-faktor tersebut, keluarga memegang peranan yang cukup penting. Pasalnya, keluarga adalah komunitas pertama yang memiliki fungsi sebagai media sosialisasi pertama pada anak. Apabila keluarga berhasil mengoptimalkan fungsi tersebut, maka secara otomatis kebutuhan ekonomi maupun psikologis anak juga akan berlangsung baik. Hal ini selaras dengan keterangan Rosi yang mengaku bahwa dirinya berada dalam suasana keluarga "broken home". Saat bersama dengan gengnya (kelompok klitih), ia merasa masalah yang dihadapi menghilang sejenak dalam kepalanya. "Sensasinya itu, saya merasa amarah saya terlampiaskan ketika

melakukan aksi tersebut." ujarnya.

Tantangan untuk Menanggulangi Fenomena Klitih

Menurut pandangan Soeprapto, bahwa terdapat empat institusi sosial yang harus berintegrasi agar dapat menjadi kunci penekanan laju penyebaran fenomena klitih di Indonesia, terkhusus di Yogyakarta. Keempat institusi tersebut meliputi: institusi keluarga, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Soeprapto beranggapan bahwa yang paling vital adalah peranan institusi keluarga. Hal ini disebabkan karena institusi tersebut merupakan lembaga sosialisasi primer dan memiliki beberapa fungsi pokok yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan mental, kepribadian, serta perilaku seorang anak.

Keluarga merupakan institusi sakral yang memiliki fungsi mensosialisasikan nilai, norma, budaya, ekonomi, serta fungsi perlindungan. Keseluruhan fungsi tersebut harus diberikan secara optimal sebagai upaya untuk menjauhkan anak dari perilaku penyimpangan sosial seperti halnya klitih. "Konsekuensinya, apabila keluarga gagal dalam memenuhi salah satu unsur fungsi saja, dampaknya sudah sangat bisa dipastikan bagi potensi terjerumusnya seorang anak ke dalam pusaran pergaulan," tambah Soeprapto.

Selain pendekatan melalui faktor institusi keluarga, diperlukan pula pendekatan non hukum sebagai langkah preventif penanggulangan aksi kekerasan jalanan. Sri Wiyanti menyebutkan, bahwa salah satu caranya adalah dibukanya ruang-ruang untuk anak muda dalam berekspresi dan melakukan aktivitas guna mengisi waktu luangnya. Hal tersebut dianggapnya lebih efektif daripada pendekatan hukuman normatif pada anak.

Cacatnya Due Process of Law

Klitih telah menjadi fenomena sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Publik ramai-ramai mengutuk "klitih" yang dianggap menjadi biang kerok munculnya rasa ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan di kota-kota besar, seperti Yogyakarta. Dari titik ini, masyarakat sangat mengharapkan adanya upaya penindaklanjutan tindakan kriminal tersebut dalam kamar hukum secara optimal. Optimalisasi tentu harus disokong oleh peranan aparat-aparat hukum negara yang berwenang. Di mulai dari jajaran Polisi yang bertindak sebagai penyelidik dan penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, hingga Hakim sebagai pemutus perkara. Integrasi mereka dalam menangani kasus-kasus kriminal meliputi klitih, jelas dapat menghambat dan meminimalisasi pertumbuhan fenomena sosial yang bermanifestasi dalam tindakan negatif tersebut.

"Terkadang polisi menggunakan tindakan represif pada mereka dengan maksud menakuti padahal belum tentu," kritik Sri Wiyanti menanggapi praktek represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Rosi pun membenarkan adanya tindak represif tersebut, beberapa dari anggota kelompoknya sempat tertangkap dan dipukuli sebelum dilepaskan. Hal tersebut jelas menyalahi kaidah yang tertera dalam KUHAP yang memuat asas due process of law yang menjunjung tinggi hak-hak orang yang diperiksa, serta menyelesaikan perkara tersebut hingga tuntas sampai ke pengadilan dengan cepat dan sederhana.

Fenomena Klitih Sebagai Tanggung Jawab Bersama

Menurut pengalaman Soeprapto, pembubaran kelompok klitih bukanlah hal yang mustahil. Kuncinya adalah kerjasama antara berbagai elemen masyarakat seperti sekolah, orang tua, dan kepolisian. Peran kesadaran dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah klitih yang sedang mewabah di Indonesia, terkhusus Yogyakarta. Sinergitas antar instansi dalam lapisan masyarakat haruslah mulai terinisiasi sedari kini, mengingat fenomena klitih telah menjelma sebagai momok yang berpotensi tinggi untuk mengusik ketertiban umum.

Mengingat klitih adalah penyimpangan sosial kompleks, maka diperlukan responsibilitas serta itikad yang utuh bagi seluruh masyarakat untuk mulai menaruh perhatian pada anak dan remaja di lingkungan tempat tinggal. Hal ini guna memastikan anak-anak dan remaja mengisi waktu luang dan mengembangkan potensi dirinya dengan kegiatan positif lain sehingga mereka terhindar dari perilaku menyimpang seperti halnya kelompok klitih.

Kalau bukan kita yang bahu membahu menaruh perhatian, maka siapa lagi yang dapat menghentikan laju persebaran klitih di Indonesia?

Penulis: Akmal Prantiaji, Salwa Azzahra
Editor: Mustika S. Wijayanti
Ilustrator: Winda Hapsari

Fotografer oleh : Akmal Prantiaji Wikanantha
Kurator : Winda Hapsari

RISALAH

Menapaki Langgengnya Prostitusi Anak di Indonesia

Akrabnya masyarakat dengan fenomena prostitusi anak, menunjukkan keberadaan praktik ilegal ini tumbuh bersama dalam kehidupan sosial. Keuntungan besar yang didapat muncikari bermodalkan orang-orang yang secara profesional bersedia untuk bermitra bersama menjadi salah satu faktor langgengnya prostitusi anak. Prostitusi anak menurut End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Internasional, dikatakan sebagai tindakan seseorang yang mengambil keuntungan dengan menawarkan anak-anak secara komersial untuk melakukan tindakan seksual. Prostitusi anak termasuk bagian dari Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang kini menjadi fokus berbagai pihak untuk diberantas. Istilah ini turut dikenal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana.

Hasil pemantauan oleh ECPAT Indonesia dari September-November 2016 menunjukkan, dari 24 kasus ESKA, tercatat setidaknya 335 anak menjadi korban atas 24 kasus ESKA. Sebanyak 29 persen dari tren kasus ialah prostitusi *online* dan 46 persen adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual. Sedangkan pada tahun 2017, dari 537 kasus tercatat sebanyak 404 anak menjadi korban, yang mana 84 orang di antaranya adalah korban prostitusi anak baik *online* maupun konvensional. Adapun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan sebanyak 93 kasus terjadi sepanjang tahun 2018 dengan jumlah anak sebagai korban rata-rata di atas tiga orang. Seolah bersambung, berdasarkan pantauan KPAI, masih ditemukan keterlibatan anak dalam delapan kasus besar pada triwulan pertama tahun 2019 yang telah berada dalam kendali kepolisian kala itu. Hal ini menjadikan maraknya kasus prostitusi anak sebagai Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi negara, keberadaanya bagaikan memotong ujung kuku yang tak pernah ada habisnya.

Dalam sebuah kajian cepat (*A rapid assessment*) yang dilakukan International Labour Organization-International Programme for the Elimination of Child Labour (ILO-IPEC) pada 2004 ditemukan 3.408 anak baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban pelacuran yang tersebar di Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Adapun di setiap daerah memiliki panggilan 'unik' terhadap para Pekerja Seks Komersial (PSK) anak tersebut. Misalnya di Surabaya, PSK pelajar perempuan SMP dan SMA dikenal dengan sebutan *grey chicken*, sedangkan sebutan 'kucing' untuk anak laki-laki. Ada pula sebutan Balola atau *bajingan lonte lanang* yang disematkan pada anak laki-laki yang dilacurkan di daerah Simpang Lima, Semarang. Di kota yang sama, turut lahir penamaan 'meong' yang merujuk pada komunitas PSK anak laki-laki untuk pria dewasa.

Fenomena prostitusi anak yang tumbuh subur ini memunculkan pertanyaan, 'mengapa anak terlibat atau dilibatkan dalam pusaran prostitusi yang gelap?' Menurut Rini Fathonah, secara umum penyebab anak tergelincir dalam kubang prostitusi dapat dilihat dari faktor keluarga, pendidikan, ekonomi, lingkungan, juga mental dan kejiwaan. *Pertama*, disharmoni yang tercipta dalam lingkungan keluarga turut mendorong anak untuk menjajal keremangan dunia prostitusi. *Kedua*, rendahnya tingkat pendidikan seorang anak, tidak tersedianya perlindungan bagi pekerja informal, dan minimnya pilihan pekerjaan yang ada diikuti desakan untuk bertahan hidup, serta lalainya institusi pendidikan dalam mengendus anak didiknya perihal keterlibatan prostitusi juga kerap disayangkan.

Ketiga, faktor yang dominan yaitu ekonomi, meliputi kemiskinan dan kebutuhan yang harus atau ingin dipenuhi. Faktor ekonomi boleh jadi menekan anak secara langsung maupun tidak langsung, menjadikan mereka mesin penghasil uang atau tulang punggung keluarga. Secara khusus, ECPAT Indonesia menjabarkan bahwa peningkatan konsumerisme atau tanggung jawab anak untuk menyokong keluarga menjadi faktor pendorong prostitusi anak. *Keempat*, dalam hal lingkungan sosial di masyarakat maupun daerah secara geografis, dapat membentuk pergaulan yang 'tidak sehat'. Sedikit banyak hal ini mempengaruhi keberadaan anak dalam lingkaran prostitusi.

Semua faktor tersebut akan menghantarkan pada sebab *kelima*, yakni memburuknya kondisi mental dan kejiwaan anak. Dalam keadaan mental yang tidak stabil, anak cenderung melakukan tindakan dengan pertimbangan yang kurang matang, bahkan bisa menjadi sasaran empuk para pelaku bisnis prostitusi.

Salah satu contoh kasus

Illustrasi oleh: Winda Hapsari

perdagangan anak di bawah umur terjadi di Gang Royal, Jakarta Utara. Di gang tersebut, terdapat berbagai kafe yang menawarkan layanan bagi pria hidung belang. Anak kerap diperjualbelikan kepada muncikari dengan tarif Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 1.500.000, untuk kemudian disewakan menjadi PSK yang dipaksa melayani 10 pria hidung belang per hari. Pembagian pembayaran mereka pun terhitung tidak adil, mereka hanya mendapatkan 40% dari total pembayaran. Ditambah adanya sistem denda ketika mereka tidak dapat memenuhi target. Selama berada di sana, anak-anak tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan ponsel sehingga tidak dapat memberi kabar kerabat atau siapa pun mengenai kondisi mereka.

Pihak Kepolisian Jakarta Utara sudah pernah menggerebek dan menyegel beberapa kafe di gang tersebut pada Januari lalu. Dalam penggerebekan, ditangkap beberapa tersangka yang berperan sebagai muncikari sekaligus penjual. Konferensi pers pihak Kepolisian Jakarta Utara menyebutkan bahwa dalam penggerebekan tersebut telah diselamatkan 51 Wanita yang diduga menjadi korban perdagangan manusia, yang mana dua diantara mereka masih berstatus anak.

"Anak kerap diperjualbelikan kepada muncikari dengan tarif Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 1.500.000, untuk kemudian disewakan menjadi PSK yang dipaksa melayani 10 pria hidung belang per hari."

Kurang dari sebulan setelah operasi tersebut, pihak kepolisian kembali melakukan penggerebekan di tempat yang sama. Akan tetapi informasi mengenai operasi tersebut telah bocor dan tidak ditemukan seorang pun. Hanya ditemukan beberapa barang bukti yang membuktikan bahwa praktik jual beli manusia masih dilakukan.

Dengan asumsi praktik prostitusi masih berlanjut, Polres Jakarta Utara kemudian kembali menggelar operasi penggerebekan. Situasi kali ini lebih mengenaskan dari sebelumnya. Di gang yang berdiri di atas tanah milik PT. KAI ini, ditemukan ratusan wanita tengah dipaksa melayani pria hidung belang, dengan sebagian dari mereka merupakan anak-anak. Puluhan orang ditangkap dan dijadikan tersangka atas kejahatan tindak pidana perdagangan manusia dan perdagangan anak di bawah umur. Melihat keadaan di mana praktik prostitusi tetap berjalan walaupun telah terjadinya penggerebekan, Pemerintah Kota Jakarta Utara pun bertindak dengan melakukan pemutusan aliran listrik ke gang tersebut, dengan harapan agar praktik ini tidak terjadi lagi.

Pada dasarnya, Indonesia sudah menjamin hak anak untuk terhindar dari prostitusi. Jaminan ini dimanifestasikan dalam ratifikasi Protokol Konvensi Hak-Hak Anak tentang Penjualan Anak melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Dengan diratifikasinya protokol tersebut mewajibkan pemerintah untuk menerbitkan hukum pidana yang mempidanakan segala bentuk prostitusi anak. Kewajiban ini kemudian dipenuhi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengkategorikan prostitusi anak sebagai suatu tindak pidana mandiri, terlepas dari prostitusi biasa, yang dikodifikasi dalam Pasal 88 dan 76I.

Menilik keberadaan prostitusi yang menjamur, layak kiranya jika kita mempertanyakan di mana dan kepada siapa tempat teraman

bagi anak untuk terlindung dari jurang prostitusi. Kepada keluarga yang boleh jadi mendorong anak? Kepada institusi pendidikan yang lalai dalam melakukan pengawasan? Atau kepada pemerintah yang terkadang absen dalam memberikan perlindungan, pencegahan, dan pemulihan pada anak sebagai harta bangsa?

Penulis: Athena Huberta Alexandra, Pandu Wisesa Wisnubroto
Editor: Nita
Ilustrator: Winda Hapsari

Daftar Pustaka

Azhari, Jimmy Ramadhan. 2020. KOMPAS.com. 21 Mei. Diakses Mei 27, 2020. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/21/10013841/geliat-kafe-prostitusi-anak-di-gang-royal-muncul-lagi-meski-digerebek?page=2.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Rio Hendra dan Adhigama Andre Budiman. 2017. Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

Gusnita, Chazizah. 2018. "Fenomena Anak dalam Lingkaran Cyber Prostitution di Media Sosial". Proceeding Social and Political Challenges in Industrial 4.0.

Suyanto, Bagong. 2014. "Nak Perempuan yang Dilacurkan: Alasan Menjadi Pelacur dan Mekanisme Adaptasi. Makara Hubs-Asia. 18(1), 66-76

Pradana, Arya Mahardika. 2015. "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana para Pihak yang Terlibat Prostitusi." Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia (Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia) 1-32.

Rega Maradewa, "KPAI: Korban Prostitusi Anak Direkrut via Media Sosial", https://www.kpai.go.id/berita/kpai-korban-prostitusi-anak-direkrut-via-media-sosial, diakses pada 25 Mei 2020

Rega Maradewa, "Triwulan 2019: Anak dalam Pusaran Prostitusi", https://www.kpai.go.id/berita/triwulan-2019-anak-dalam-pusaran-prostitusi, diakses pada 25 Mei 2020read/2020/05/21/10013841/geliat-kafe-prostitusi-anak-di-gang-royal-muncul-lagi-meski-digerebek?page=2.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Rio Hendra dan Adhigama Andre Budiman. 2017. *Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya.* Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

Gusnita, Chazizah. 2018. "Fenomena Anak dalam Lingkaran Cyber Prostitution di Media Sosial". *Proceeding Social and Political Challenges in Industrial 4.0.*

Suyanto, Bagong. 2014. "Nak Perempuan yang Dilacurkan: Alasan Menjadi Pelacur dan Mekanisme Adaptasi. *Makara Hubs-Asia*. 18(1), 66-76

Pradana, Arya Mahardika. 2015. "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana para Pihak yang Terlibat Prostitusi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* (Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia) 1-32.

Rega Maradewa, "KPAI: Korban Prostitusi Anak Direkrut via Media Sosial", https://www.kpai.go.id/berita/kpai-korban-prostitusi-anak-direkrut-via-media-sosial, diakses pada 25 Mei 2020

Rega Maradewa, "Triwulan 2019: Anak dalam Pusaran Prostitusi", https://www.kpai.go.id/berita/triwulan-2019-anak-dalam-pusaran-prostitusi, diakses pada 25 Mei 2020

Fotografer: Mochamad Akmal Prantiaji

Juvenile Delinquency dan Bentuk Perlindungan Anak di dalam Hukum Pidana

Ilustrasi: Selma Maulia Devani

Indonesia sebagai negara Pancasila tentu saja wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara khususnya terhadap anak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Perlindungan terhadap anak merupakan upaya untuk menciptakan generasi penerus bangsa. Bentuk perlindungan tersebut di antaranya memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, memberikan pendidikan yang cukup, dan lain-lain. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.[1]

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pengertian anak yaitu, "Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak yang masih di bawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun."

Sementara pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi,

"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Juvenile Delinquency

PBB dalam *World Youth Report* (2003) mengatakan perkembangan kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal cenderung meningkat, hampir di seluruh negara kecuali United States of America (USA). Di Eropa Barat, menurut laporan tersebut, kenakalan remaja meningkat rata rata 50% setiap tahun sejak tahun 1980 hingga 1990. Pada periode yang sama di Eropa Timur perkembangan kenakalan remaja ini lebih dari 30% setiap tahun. Beberapa penyebab timbulnya kenakalan remaja di berbagai belahan dunia menurut laporan badan dunia tersebut (World Youth Report (2003) adalah

1). Faktor ekonomi dan sosial. Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara, ketidakstabilan politik, melemahnya fungsi-fungsi negara, lembaga pendidikan dan pelayanan masyarakat, serta masalah pengangguran sering menjadi penyebab tidak terlayaninya anak anak remaja dengan baik. Hal ini memicu timbulnya *juvenile delinquency*.

2). Faktor Budaya; kenakalan remaja acap kali terjadi pada budaya yang nilai-nilainya sudah berantakan.

3) Urbanisasi; negara negara yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi ternyata memiliki tingkat kenakalan remaja yang tinggi pula.

4). Keluarga; anak-anak yang berasal dari keluarga yang memiliki ketahanan rendah lebih memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam kenakalan remaja.

5). Pengaruh teman sebaya; kelompok kelompok sebaya seperti klik dan *gank* sangat mudah mempengaruhi perilaku.

Di Indonesia sendiri fenomena *juvenile delinquency* khususnya di Kota Yogyakarta diberi istilah "klithih". *Klitih* atau *Klithih* merupakan sebuah kosa kata dari Bahasa Jawa Yogyakarta yang mempunyai arti sebuah kegiatan atau aktivitas dari seseorang atau sekelompok orang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan atau hanya sekadar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. *klithih* jika dialihbahasakan dalam kosa kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata keluyuran. Konotasi dari kata *klithih* menjurus ke hal atau fenomena *juvenile delinquence* karena banyak orang menyebut aksi anak remaja tanggung yang melakukan aksi melukai orang lain menyebutnya aksi *klitih*, walaupun aksi melukai orang lain merupakan sebuah tindak kriminal, bukan merupakan tindak *klitih* atau keluyuran. Perilaku itulah yang dalam Kamus Bahasa Jawa disebut *klitih*. Makna *klitih* kemudian meluas untuk menandai perilaku yang juga bersifat mencari-cari. Saat ini *klitih* digunakan untuk mengatribusi perilaku anak sekolah yang tergabung dalam *gank* sekolah dan mereka mencari-cari "musuh" atau mencari-cari "masalah", di mana mereka yang dianggap musuh adalah sesama pelajar di sekolah yang lain yakni pelakunya pelajar (remaja) dan korbannya pelajar (remaja).[38] *Klitih* adalah salah satu bentuk anarkisme remaja yang belakangan sedang marak di Yogyakarta. *Klitih* identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. *Klitih* juga seringkali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai, dan lain-lain. Aksi *klitih* kebanyakan dilakukan oleh kalangan anak muda yang masih duduk di bangku sekolah. Dari hasil penyelidikan terhadap segala kasus tentang *klitih*, pihak kepolisian menuturkan kebanyakan pelaku dilakukan oleh pelajar dengan berbagai golongan usia. Pelajar menjadi pelaku terbanyak dalam aksi *klitih* di Yogyakarta yang membuat citra pendidikan di Yogyakarta tercoreng. Tindak kejahatan *klitih* yang dikenal di Kota Yogyakarta yakni berupa vandalisme, tawuran, maupun pembacokan atau penganiayaan di jalan raya yang terhitung masuk dalam kategori *street criminality*. Aksi *klitih* di Kota Yogyakarta umumnya dilakukan di malam hari saat keadaan atau di tempat yang tidak ramai. Aksi *klitih* yang berupa kekerasan meskipun dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur menurut hukum, tetapi tetap dapat dikenai sanksi pidana.

Tindak Pidana Anak

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubah-

an gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.[2]

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekadar ikut-ikutan. Meskipun demikian, tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di mana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Pemidanaan ialah upaya represif untuk menimbulkan *detterence effect* (efek jera) kepada terpidana agar menyesali perbuatannya sehingga bisa mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Mengingat bahwa anak memiliki kekhusu-

“ Aksi klitih yang berupa kekerasan meskipun dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur menurut hukum, tetapi tetap dapat dikenai sanksi pidana.”

san tertentu baik dari segi rohani, jasmani maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak merupakan upaya terakhir *(ultimum remedium)* bilamana upaya lain tidak berhasil.[3]

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Penulis: Megy Febrianisyah
Editor: Ajhi Fibrianto

1 Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

2 Gatot Supramono, *2000*, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta. hlm 40-43

3 Bilher Hutahaean, 2013, *Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed by Kids*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang

Anak Berhadapan dengan Hukum
di Indonesia

Infografis oleh: Tetra Martina

JUMLAH KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU

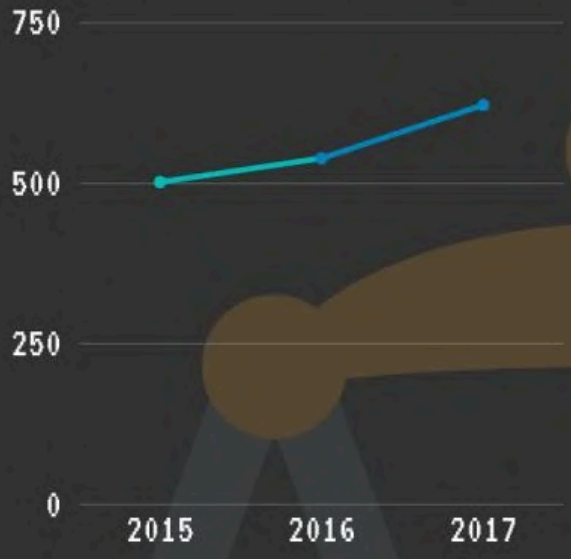

JUMLAH KASUS ANAK SEBAGAI KORBAN

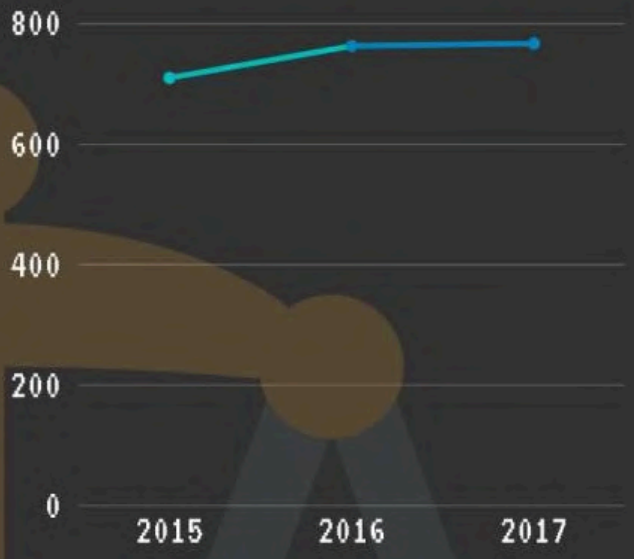

FAKTOR PENYEBAB ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- **KESEMPATAN**
  KEBEBASAN BERLEBIHAN (MEDSOS, PORNOGRAFI, KURANG PERHATIAN ORANG TUA)
- **LINGKUNGAN**
  POLA ASUH ORANG TUA
- **EKONOMI**
  KEMISKINAN KELUARGA, KEBUTUHAN ANAK TIDAK TERPENUHI

JENIS KASUS YANG MELIBATKAN ANAK

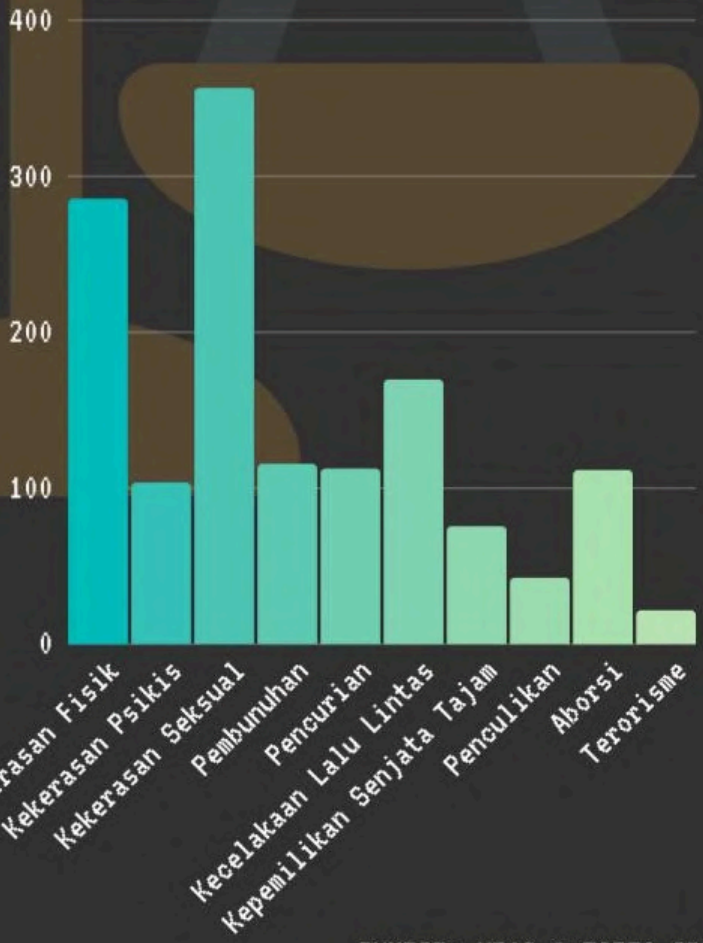

SUMBER: KPAI & TIRTO.ID

Ilustrasi : Selma Maulia Devani

Judul : Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal

Penulis: Hardianto Djanggih

Jurnal : MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 316-330

Menentukan Regulasi yang Tepat bagi Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Siber

Anak merupakan penerus dan aset bangsa yang akan menahkodai negara ini ke depannya. Di tengah arus perkembangan teknologi dan informasi yang kian tak terbendung, internet menjadi hal yang tak terelakkan. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses internet, tak terkecuali anak yang sangat rawan menjadi objek kejahatan. Maka, dalam jurnal ini penulis berusaha menguraikan bagaimana konsepsi upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan siber, baik itu melalui pendekatan penal maupun non penal.

Jurnal ini dimulai dengan menjelaskan latar belakang bahwa perlindungan hukum bagi anak terhadap kejahatan siber di dunia maya begitu genting. Lahirnya berbagai regulasi terkait perlindungan anak adalah bukti bahwa Indonesia sejatinya berkomitmen untuk melindungi anak dari segala jenis kejahatan. Paradigma perlindungan anak bukan lagi sekadar kewajiban negara, tetapi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak anak yang secara universal diakui melalui Konvensi Hak Anak PBB.

Bentuk kejahatan terhadap anak yang sedang marak terjadi yaitu melalui siber. Kejahatan siber memanfaatkan internet sebagai media untuk melancarkan aksinya. Kejahatan siber terhadap anak sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang ditemukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terjadi peningkatan jumlah kejahatan pornografi dan siber setiap tahunnya. Pada Tahun 2011 terdapat 188 kasus, Tahun 2012 terdapat 175 kasus, Tahun 2013 terdapat 247 kasus, Tahun 2014 terdapat 322 kasus, Tahun 2015 terdapat 463 kasus, dan Tahun 2016 berjumlah 497 kasus. Fakta tersebut merupakan bukti bahwa kejahatan siber terhadap anak semakin marak terjadi. Maka, perlu dibuat payung hukum yang mampu mencegah dan melindungi anak dari sega-

la jenis kejahatan siber. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kejahatan siber terhadap anak. Tak cuma itu, perlu juga dibuat mekanisme hukum yang efektif dalam memberantas kejahatan siber terhadap anak, baik dengan pendekatan penal maupun non penal.

Pembahasan dalam jurnal ini dimulai dengan menjelaskan konsep pemidanaan penal. Konsep penal dilaksanakan dengan menggunakan sarana pemidanaan. Artinya, penegakannya dilakukan melalui instrumen hukum pidana dan pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Penerapan hukuman secara penal tidak terlepas dari hukum yang berlaku di suatu negara. Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak dari kejahatan dan dampak buruk siber. Beberapa regulasi tersebut di antaranya yaitu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini, menurut penulis belum cukup untuk melindungi anak dari segala jenis kejahatan siber yang semakin canggih dan beragam. Banyak kejahatan dengan cara-cara baru yang perlu dikriminalisasi agar tak lolos dari jerat hukum. Terlebih, kejahatan siber ini sifatnya sangat teknis dan berlindung di balik topeng anonimitas yang membuat pelakunya semakin berani. Maka dari itu, perlu dibuat produk hukum yang mampu menjawab persoalan yang baru dan mampu mewujudkan tujuan perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan siber.

Selanjutnya, disebutkan ada dua konsep pemidanaan penal yang perlu diaplikasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, yaitu konsep pemidanaan denda minimum khusus dan pidana ganti kerugian kepada korban. Kedua konsep pemidanaan tersebut menurut penulis sangat cocok diterapkan pada tindak pidana siber yang menyasar anak.

Denda minimum khusus diterapkan terhadap perbuatan yang dianggap sangat berbahaya. Konsep pemidanaan ini sangat fleksibel karena disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kemudian, konsep berupa ganti rugi kepada korban sebagai wujud keberpihakan terhadap anak korban kejahatan siber. Tujuan utama dari konsep pemidanaan ini adalah untuk mengurangi penderitaan si anak. Anak yang menjadi korban pastilah menghadapi masalah dan tantangan yang tidak mudah. Mereka rawan depresi dan kehilangan semangat hidup sehingga perlu direhabilitasi agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan. Maka dari itu, konsep ganti rugi ini sangat penting bagi korban. Selain itu, uang tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang bermanfaat bagi korban.

Kemudian, dijabarkan konsep perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan siber melalui pendekatan non penal (di luar hukum pidana). Berbeda dari pendekatan penal yang berorientasi kepada penindakan setelah kejahatan terjadi, pendekatan non penal berorientasi kepada pencegahan dan pengendalian. Fokus dari pendekatan non penal adalah memperbaiki suatu sistem atau kondisi tertentu di masyarakat sehingga mengurangi bahkan meniadakan peluang terjadinya aksi kejahatan siber terhadap anak. Konsep tersebut hadir sebagai alternatif bagi konsep pena yang dianggap belum efektif dalam memberantas kejahatan siber. Seperti yang diungkapkan oleh Sudarto bahwa hukum pidana itu menanggulangi suatu gejala dan bukan menyelesaikan dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Dalam konsep non penal, peran negara sangat signifikan. Hal tersebut disebabkan karena negara memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan pembatasan serta pengawasan terhadap konten-konten yang ada di internet. Negara mesti mengontrol secara ketat hal-hal yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kejahatan siber terhadap anak. Bahkan, dalam keadaan yang darurat negara

dapat membatasi akses internet bagi warganya. Namun, hal ini cukup kontroversial, sebab apabila prosedur dan aturannya tidak jelas malah menjadi bumerang karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi.

Peran pihak-pihak lain juga tak kalah pentingnya. Dari dalam keluarga sudah harus ada kesadaran dari para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam mengakses internet. Lingkungan juga harus menyediakan ruang bagi anak untuk berekspresi dan berkembang agar tidak melulu lari ke gawai dan internet. Pada akhirnya ini adalah tugas kita bersama untuk melindungi anak dari segala macam kejahatan siber.

SOLUSI

Pemerintah, sebagai institusi terkuat di dalam negara, berkewajiban untuk menyediakan akses internet yang ramah untuk setiap orang, terutama anak. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan yang mampu melindungi anak dari segala jenis kejahatan siber. Untuk itu, perlu perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang serius agar hasilnya sesuai yang diharapkan. Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dan menggandeng pihak-pihak terkait untuk dapat mewujudkan kehidupan anak yang bebas dampak buruk siber. Hal ini harus dimulai dari institusi terendah seperti keluarga dan sekolah, hingga yang tinggi seperti Komnas Perempuan dan Anak. Kegagalan melindungi dan mendidik anak, berarti kegagalan negara ini di masa depan.

APRESIASI

Pandangan yang disajikan dalam jurnal ini menarik karena berani keluar dari pemahaman konsep pemidanaan yang umum dikenal. Umumnya, pandangan pemidanaan hanyalah berpusat pada si pelaku. Penulis bersandar pada teori keadilan restoratif yang mengupayakan pemulihan keadaan korban, bukan semata-mata pembalasan kepada pelaku. Sehingga, hak anak korban kejahatan siber tidak terabaikan karena berfokus kepada penghukuman terhadap perbuatan pelaku. Kemudian, saran serta gagasan yang dikemukakan juga dibarengi dengan alasan yang logis serta dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan pendapat para pakar dan juga hasil penelitian peneliti lainnya.

Tulisan ini membuka pikiran bagi para pembaca bahwa pemberantasan kejahatan siber terhadap anak tidak hanya dapat dilakukan melalui instrumen pidana. Namun, yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjaga agar anak-anak kita tidak terjerumus dan menjadi korban sisi gelap internet.

KRITIK

Tulisan ini masih meninggalkan beberapa pertanyaan bagi para pembaca. Misalnya, ketika membahas konsep pemidanaan denda minimum khusus, penulis tidak menerangkan bagaimana bila ternyata si pelaku tidak mampu untuk membayar denda tersebut. Atau, bagaimana bila ternyata pelaku kaya raya, sehingga membayar denda minimum ataupun ganti kerugian adalah hal yang mudah baginya. Tentu ini akan menimbulkan masalah baru dan menunjukkan kelemahan hukum itu sendiri.

Kemudian, ada ketidaksesuaian antara intisari dengan pembahasan tentang pembatasan akses internet. Pada intisari disebutkan bahwa kebijakan non penal yang ditawarkan penulis adalah pembatasan akses anak terhadap internet. Namun, di dalam pembahasan yang lebih ditekankan adalah pembatasan akses internet terhadap pelaku kejahatan siber. Akibatnya, menjadi rancu makna "pembatasan akses internet" yang dimaksud oleh penulis. Pembatasan dalam bentuk apa yang ia maksudkan itu tidak jelas sehingga pembaca akan kebingungan.

Oleh: Alvin Danu Prananta
Editor: Afnan Karenina Gandhi
Ilustrator: Selma Maulia Devani

Fotografer: Winda Hapsari

"Pulang sekolah adalah waktu yang paling ditunggu setiap anak"

Fotografer : Selma Maulia Devani

Fotografer: Tim Dokumentasi Yayasan Samin

Yayasan Samin dalam Benang Asa Perlindungan Anak

"Anak" dan "Perlindungan"seolah menjadi kata yang serasi untuk dipadukan. Hal ini lantaran frasa tersebut banyak diangkat sebagai permasalahan krusial yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera. Seakan tak pernah mati, topik perlindungan anak tidak hanya menyajikan kasus dan pertanyaan, melainkan juga jawaban. Jawaban ini disajikan dalam bentuk lahir dan berkembangnya berbagai organisasi yang mengampu isu tersebut. Salah satunya ialah sebuah yayasan di kotamadya Yogyakarta bernama Samin.

Bertempat di Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, pusat kegiatan Yayasan Samin didominasi oleh nuansa hijau dengan wujud seperti rumah pada umumnya. Di bagian depan terdapat ruang tamu yang sejajar dengan dua bilik kerja dan menghadap meja administrasi. Masuk lebih dalam, jajaran buku mengenai anak tertata rapi di rak besar, selaras dengan isu yang mereka ampu. Hembusan angin menembus melalui jendela segi empat yang secara langsung menyajikan pemandangan indah berupa hamparan sawah.

Dijamu dengan teh hangat, pada kesempatan ini, *Mahkamah* ditemani oleh tiga pengurus Samin, yaitu Odi Shalahuddin, Heri, dan Sulandari. Mereka mulai bercerita dengan penuh antusias bagaimana jejak langkah Samin dapat berdiri. Yayasan tersebut mulai menyelami palung perlindungan terhadap anak sejak tiga puluh tiga tahun yang lalu. Dari hanya berkeliling di beberapa kota hingga muncul inisi-

"Yang paling berkesan pada saat itu adalah kasus perdagangan anak dan kasus pemerkosaan oleh bapak kandungnya sendiri." kenang Odi. "Sebenarnya, pada tahun itu (2000 s.d 2007), fokus kami dalam pendampingan adalah pada anak-anak korban kekerasan seksual dan anak-anak yang berkonflik pada hukum."

atif untuk menghimpun sebuah lembaga yang bergelut di bidang perlindungan anak.

Tegasnya, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia lahir pada tanggal 20 Mei 1987 atas keinginan untuk mempromosikan isu-isu seputar anak, mengingat pada masa itu tidak jarang orang acuh pada isu anak. "Dulu, lebih banyak masyarakat sipil maupun NGO *(Non-Goverment Organization*-red) yang bergerak pada isu lingkungan ataupun pertanahan" tutur Odi Shalahuddin, Ketua Pengurus Yayasan SAMIN. Pada tanggal 16 Desember 2014, yayasan ini telah diputus menjadi badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-10685.50.10.2014.

Larut dalam bincang, Odi menceritakan program pertama yang digiatkan, yaitu promosi terhadap isu pendidikan alternatif di 21 dari 23 provinsi pada masa itu. Istilah pendidikan alternatif tersebut juga dikenal dengan pendidikan hadap masalah. Isu ini dulunya merupakan fokus utama Samin. Namun, saat ini Samin lebih menitikberatkan pada isu kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain itu, pendampingan anak menjadi program lain yang diusung, baik secara dukungan psikologis maupun hukum hingga proses disintegrasi selesai. Program tersebut berjalan aktif pada tahun 2000 hingga 2007.

Terdapat dua metode bagaimana Yayasan Samin dapat ikut andil dalam membantu anak yang memiliki kasus ataupun bermasalah dengan hukum. Yang pertama, dengan adanya laporan kepada Samin sendiri, baik oleh korban maupun keluarga korban. Sedang yang kedua adalah melalui mentoring media dimana Samin terus mengawal kasus-kasus yang berkaitan dengan anak. Bermodalkan pemberitaan dari media, Samin lantas mendatangi lokasi keberadaan anak tersebut untuk menawarkan bantuan berupa pendampingan. Sembari menengok ke masa lalu, kedua pengurus yang tak lagi muda itu membicarakan secuil kasus yang pernah ditangani.

Kasus yang paling membekas dalam memoar mereka adalah perdagangan dan pemerkosaan anak oleh anggota keluarganya. "Yang paling berkesan pada saat itu adalah kasus perdagangan anak dan kasus pemerkosaan oleh bapak kandungnya sendiri." kenang Odi. "Sebenarnya, pada tahun itu (2000 s.d 2007), fokus kami dalam pendampingan adalah pada anak-anak korban kekerasan seksual dan anak-anak yang berkonflik pada hukum."

"Tetapi, tidak jarang juga anak-anak yang memiliki ekonomi cukup pun turut terseret, agar dapat menyeimbangi gaya hidup ataupun mengabdikan hidup pada tren yang berkembang."

Odi juga menuturkan bahwa untuk menangani kasus semacam itu, ia membatasi wilayah kerja, "Hanya DIY dan sekitarnya aja, kaya Magelang, Purworejo, kalau ke timur ya sampai Klaten. Di luar itu, kita udah nggak mungkin mampu."

Banyaknya kasus anak yang dilacurkan itu mendorong organisasi non profit tersebut untuk menyelesaikan secara lebih terstruktur melalui suatu program kerja. Kini, telah lima tahun lamanya mereka bergerak menangani kasus tersebut di lima kota, yaitu Bandung, Garut, Makasar, Lampung, dan Surabaya. Paham bahwa tujuan mulia tersebut tidak akan tandas oleh waktu. Mereka ingin anak-anak dapat keluar dari lingkaran prostitusi yang kejam.

Odi menuturkan bahwa secara umum penyebab anak-anak berada dalam dunia prostitusi adalah karena persoalan ekonomi. Tetapi, tidak jarang juga anak-anak yang memiliki ekonomi cukup pun turut terseret, agar dapat menyeimbangi gaya hidup ataupun mengabdikan hidup pada tren yang berkembang. Dalam mengatasi kasus demikian, pendekatan personal menjadi kecenderungan metode

yang mereka terapkan.

Samin juga pernah terjun untuk ikut menangani kasus anak jalanan. Mereka menyayangkan, karakter anak jalanan pada saat ini dengan dulu sudah jauh berbeda. Dulu, anak-anak akan merasa malu karena menjadi anak jalanan. Entah pada teman, tetangga, maupun keluarga, sehingga mereka memilih pergi ke luar kota lalu menjadikan sarana publik sebagai tempat tinggal. Namun kini, anak-anak cenderung tidak peduli dan tidak memiliki rasa malu. Masa bodoh apabila tetangga maupun keluarganya tahu bahwa mereka tidur di jalan. Itulah yang menjadikan semakin sulitnya mendorong anak-anak untuk lepas dari dunia jalanan.

Odi menilai, peran pemerintah dalam menangani kasus anak jalanan cenderung kaku. "Masih banyak penilaian di atas kertas. Contohnya saja, pemerintah menggandeng lima LSM, satu LSM diberi tugas ke dua kota. Padahal, pada kenyataannya tidak setiap kota memiliki jumlah anak jalanan yang cukup sama."

"Begitupun di kecamatan-kecamatan, realitanya banyak anak jalanan cenderung berpusat pada suatu kawasan" imbuhnya. Kemudian, program pemberian bantuan dari pemerintah justru memicu anak-anak yang kurang mampu untuk ikut terjun ke jalan. Merasa iri, mereka kemudian memilih kawasan-kawasan yang masih sepi dari anak jalanan. Hal tersebut dilakukan agar mereka bisa dianggap sebagai anak jalanan yang layak mendapatkan bantuan.

Beragam tantangan mereka hadapi ketika menjalankan misi perlindungan anak. Salah satunya adalah pendanaan yang sejak dulu selalu kurang. Di samping itu, mereka merasa kaderisasi menjadi tantangan krusial yang perlu dihadapi. Berbagai *project* yang mereka tangani memangkas waktu pelatihan dalam proses kaderisasi. Alhasil, penghimpunan sumber daya manusia menjadi *seret*.

Selain itu, terdapat faktor eksternal yang membuat kaderisasi menjadi semakin sulit. Sulandari mengatakan bahwa hanya sedikit orang, khususnya anak muda, yang memiliki ketertarikan untuk menjadi *volunteer* dalam kegiatan sosial. Bahkan banyak orang cenderung memilih menjadi manusia pragmatis dengan orientasi pada pekerjaan dan pendapatan. Itulah yang menjadi alasan mengapa yayasan tersebut hingga kini hanya memiliki sebelas anggota aktif yang terdiri dari pengurus dan pelaksana, lima pembina, serta tiga pengawas.

Sulandari menyimpulkan, tantangan-tantangan berat yang mereka hadapi bertitik pada kemampuan *sustainable* Samin yang kurang baik. Baik dari *sustainable* sumber daya manusia maupun sumber pendanaan. Selain itu, mereka menyayangkan sikap NGO pada era setelah reformasi menjadi lebih birokratis. Hanya bekerja sesuai waktu kerja, selayaknya pegawai negeri.

Sebagai buah tangan, Samin menghadiahi beberapa buku yang seluruhnya adalah hasil ide dan kisah bagaimana problematika telah menggandrungi anak-anak. Buku-buku itu bermuatkan persoalan praktik prostitusi pada anak, pendidikan, hingga lembaga pembinaan khusus anak. Pun juga coretan kisah dari anak-anak di lereng merapi.

Tulisan-tulisan cetak tersebut menjadi bukti telah dilakukannya kolaborasi bersama berbagai NGO demi mengoptimalkan perlindungan terhadap anak-anak. Setelah diterbitkan, produk tersebut tidak akan dikomersialisasikan melainkan diberikan secara gratis agar bisa lebih dapat dirasakan manfaatnya. Dengan harapan agar semangatnya tak pernah padam, Samin ingin terus berkontribusi dalam upaya menjadikan kondisi anak Indonesia jauh lebih baik.

Penulis: Rieska Ayu Bella Pratiwi, Athena Huberta Alexandra
Editor: Faiz Al-Haq

Fotografer : Selma Maulia Devani

Judul : Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice

Penulis : Afthonul Afif

Penerbit : Pustaka Pelajar

Cetakan I : Februari 2015

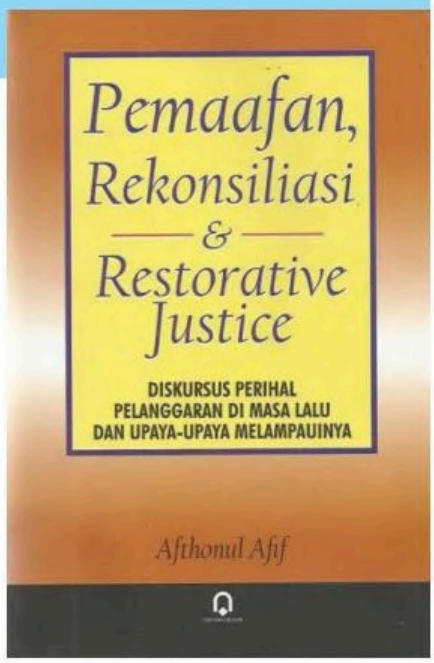

Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice

Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya

" Penegakan hukum saat ini dinilai masih menggunakan paradigma konvensional yaitu peradilan yang berperspektif kepada pelaku dan bagaimana ia dijerat. Akibatnya, kepentingan dan nasib korban pasca terjadinya tindak kejahatan serasa dipinggirkan. Hal inilah yang melahirkan sebuah gagasan baru dalam sistem peradilan yang dinamakan Restorative Justice. "

Restorative justice merupakan sebuah gagasan tentang sistem peradilan pidana yang melihat bahwa tindak kejahatan lebih sebagai sesuatu yang telah mencederai orang dan hubungan-hubungan. Oleh karena itu, tujuan utama dari peradilan adalah memfasilitasi pihak-pihak yang berperkara untuk memulihkan kembali hal-hal yang rusak. Menurut Howard Zehr[1], ada tiga kebutuhan dasar korban yang harus dipenuhi yang cenderung ditampik oleh peradilan kriminal konvensional dan harus dipenuhi bagi terselenggaranya peradilan restoratif. Tiga kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan akan ganti rugi yang adil *(restitution)*, Kebutuhan akan mekanisme yang memberdayakan *(empowerment)*, dan kebutuhan akan dibukanya kebenaran *(truth-telling)*.

Restorative justice mengharapkan kedua belah pihak melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan tujuan yang hendak dicapai dari *restorative justice*. Sedangkan pemaafan merupakan syarat utama dalam sebuah rekonsiliasi. Hal mengenai pemaafan inilah yang paling banyak dibahas dalam buku ini. Pemaafan adalah sejenis kebajikan, sebuah pemberian yang dilandasi ketulusan dan kesungguhan hati, melalui uluran kasih sayang yang sengaja ditujukan kepada pihak yang paling pantas untuk dibenci dan dimusuhi. Pemaafan hendak melawan sesuatu yang terlanjur diterima sebagai "yang sewajarnya", atau membuat mungkin sesuatu yang sudah dianggap sebagai "yang mustahil". Dengan kata lain, pemaafan adalah sebuah pemberian untuk pihak yang justru tidak pantas menerimanya, atau pihak yang tak termaafkan *(forgiveness is always as forgiving the unvorgivable)*. Memaafkan tidak dapat kita pahami sebagai sikap pasif hanya menerima kenyataan bahwa kita telah dilanggar oleh orang lain. Ia berbeda dengan sikap pasrah atau pembiaran. Sebaliknya, orang yang telah sungguh-sungguh memaafkan secara sadar akan melibatkan dirinya dalam upaya mencari resolusi psikologis yang dapat membebaskan dari luka-luka batin serta membantu proses perbaikan hubungan.

Buku ini mengupas hakikat pemaafan dengan tuntas dalam dimensi psikologis, kemudian memberikan kategori-kategori pemaafan disertai dengan tindakan yang menyerupainya, buku ini turut menjelaskan tentang rekonsiliasi dan syarat-syarat yang dibutuhkannya secara utuh. Pemaafan menjadi haluan untuk mencapai rekonsiliasi, yang merupakan tujuan dan komponen utama dari *re-*

storative justice. Hal inilah yang membuat seluruh pembahasan mengenai *restorative justice* seharusnya diawali dengan wacana tentang pemaafan dalam dimensi psikologi. Kesanggupan korban menghapus kemarahan dan kebencian terhadap pelaku merupakan unsur fundamental dalam pemaafan. Pemaafan sebagai pengalaman "kebangkitan" inilah yang menyebabkan ia memiliki hubungan erat dengan *restorative justice*.

Tahap paling awal dan kritis dari rekonsiliasi adalah memastikan pelanggar bersedia mengakui kesalahannya di hadapan korban. Artinya, sudah tidak ada lagi perdebatan diantara keduanya tentang kebenaran pelanggaran yang terjadi sebelumnya. Tahap ini disebut proses *pengakuan*. Pengakuan akan menjadi bukti yang memastikan bahwa sebuah pelanggaran benar-benar telah terjadi. Ketika seorang pelanggar telah mengakui kesalahannya, dia juga akan menyampaikan permintaan maaf kepada korbannya. Ketika pelanggar mengajukan permintaan maaf yang disertai dengan kesanggupan untuk menunaikan tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya, korban merasa telah mendapatkan jaminan untuk pemaafan yang akan ia berikan. Ini merupakan syarat kedua rekonsiliasi yaitu *permintaan maaf-permaafan*.

Syarat berikutnya yang dibutuhkan dalam rekonsiliasi adalah para pihak yang berselisih mengakui bahwa tindakan pelanggar telah merusak prinsip moral yang mereka jadikan acuan bersama. Artinya korban dan pelaku tidak berselisih terhadap pijakan moral mereka. Atau dengan kata lain, baik korban maupun pelaku sama-sama mengakui apa yang mereka anggap benar di level normatif, termasuk syarat-syarat situasional yang mengikutinya. Ini merupakan syarat rekonsiliasi berikutnya yaitu basis moral bersama.

Proses selanjutnya yang harus mendapat perhatian adalah memastikan bahwa pelanggar bersedia menanggung konsekuensi dari perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Syarat komitmen dan tindakan ini yang akan memulihkan kepercayaan para pihak yang berkonflik yang artinya menjadi syarat penting dari sebuah rekonsiliasi. Syarat selanjutnya yang menjadi syarat pamungkas dalam rekonsiliasi adalah reparasi, atau dapat diartikan sebagai proses perbaikan serta pemulihan kerugian atau kerusakan hak-hak korban akibat sebuah pelanggaran. Secara spesifik, yang termasuk dalam reparasi adalah restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan *satisfaction*. Restitusi artinya pengembalian hak-hak korban yang hilang akibat tindakan kejahatan yang berupa materiil maupun non materiil seperti pemberian pekerjaan dan penjaminan akan kebebasan dan hak-hak didepan hukum. Kompensasi berarti memberikan ganti rugi yang biasanya bersifat material. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kesehatan fisik maupun psikis korban. Sedangkan *satisfaction* berarti penebusan yang bersifat umum, contoh operasionalnya semisal berupa penghormatan simbolik kepada korban.

Tahap paling awal dan kritis dari rekonsiliasi adalah memastikan pelanggar bersedia mengakui kesalahannya di hadapan korban.

Gagasan sistem *restorative justice* memang belum banyak diterapkan di Indonesia. Namun, keberadaannya dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik yang dirasa lebih memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik baik pelaku maupun korban. Oleh karena itu, gagasan mengenai *restorative justice* diharapkan mampu memecah berbagai masalah dan kebuntuan yang menghinggapi kehidupan hukum di Indonesia. Buku ini menampilkan pembahasan komprehensif tentang *restorative justice* serta hubungannya dengan pemaafan dan rekonsiliasi. Hal ini menjadikan buku ini memiliki pandangan yang multidisipliner tetapi tetap mempertahankan kejernihan dan kedalamannya. Hal inilah yang menjadikan buku ini menarik untuk dibaca baik kalangan praktisi hukum maupun kalangan lain bahkan orang awam sekalipun yang ingin memahami lebih lanjut tentang hakikat pemaafan dan rekonsiliasi.

Penulis: Riski Hafiz Salam
Editor: Afnan Karenina Gandhi
Ilustrator: Winda Hapsari

1 Zehr, H., 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, intercourse, PA: Good Books

Sumber Foto: Istimewa

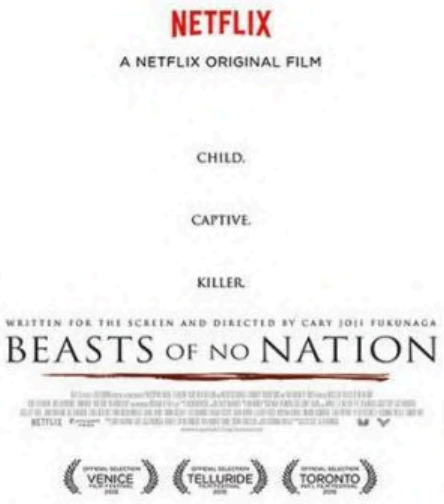

Beasts of No Nation: Konflik Perang dan Dehumanisasi pada Anak

Judul Film : **Beasts of No Nation**
Tahun Rilis : **2015**
Genre : **Perang/Drama**
Sutradara : **Cary Fukunaga**
Durasi : **137 menit**
Produser : **Amy Kaufman, dan kawan- kawan**

“Jika kau tak tau harus apa, kau selalu bisa meminta jawaban kepada Tuhan”

Setidaknya begitulah salah satu pesan ibunya kepada Agu, bocah kecil berkulit hitam yang lahir dan hidup dengan keluarga yang utuh dan baik-baik saja. Dengan menyuguhkan karakter unik seorang anak kecil yang memiliki kepekaan spiritualitas cukup tinggi sekaligus juga ceria, Beasts of No Nation membawa latar belakang berupa konflik perang bersaudara di Afrika Barat. Keadaan perang dan konflik bersenjata tersebut acap kali melahirkan ekses yang sulit diterima nalar sekaligus moral, seperti keterlibatan anak di bawah umur dalam perang. Tidak hanya menjadi objek, anak-anak bahkan bisa turut menjadi subjek. Keadaan itulah yang setidaknya telah berhasil membuat Agu kehilangan berbagai haknya untuk merasakan indahnya masa kanak-kanak seperti sebagaimana mestinya.

Diawali dengan adegan konyol Agu dan teman-temannya dalam menjajakan kerangka luar televisi kepada para tentara penjaga, semuanya masih terasa

berjalan baik sampai kemudian radio menyiarkan informasi bahwa NRC atau *National Redemption Council* telah memasuki zona netral yang mana salah satunya adalah kota dimana Agu tinggal. Pemimpin desa memutuskan untuk mengirim para wanita dan anak-anak agar pergi berlindung ke luar kota di bawah perlindungan ECOMOD sedangkan para pria yang dianggap sebagai pahlawan harus mempertahankan dan melindungi tanah warisan leluhur hingga titik darah terakhir. Paginya, warga berbondong-bondong dan saling sikut menyikut berebut angkutan yang akan mengantarkan mereka ke luar kota. Malang, Agu tidak memiliki kesempatan untuk ikut ibu dan adik kecilnya mencari perlindungan ke luar kota. Ia harus bertahan bersama ayah, kakak, dan kakeknya di tanah desa dimana ia hidup dan tumbuh.

Sendiri sekaligus beruntung karena selamat, Agu memenuhi nasihat terakhir ayahnya untuk melarikan juga menyelamatkan diri ke dalam hutan. Dalam pelarian yang tanpa tujuan itu, Agu kemudian ditemukan oleh sekelompok milisi sipil yang dipimpin seorang '*Komandan*'. Ditemukan oleh NDF (National Defense Force) atau Tentara Pertahanan Nasional tersebut, memaksa Agu untuk turut ambil bagian atas perang yang terjadi. Agu berhasil dijejali doktrin yang tanpa ia sadari telah merubah mental psikologis serta emosionalnya atas kondisi pemerintahan Afrika Barat yang kacau. Ia mengimani cita-cita NDF yang diyakini akan hadir sebagai pahlawan dalam upaya kudeta terhadap pemerintahan hingga mampu mewujudkan kebahagian bagi rakyat Afrika Barat. Agu benar-benar diberikan pelatihan secara militer agar dapat menjadi prajurit perang yang gigih. Bahkan, bagaimana bisa seorang bocah kecil dapat menjadi pecandu narkoba? Ya, Agu melatih dirinya juga untuk itu.

Di usianya yang bahkan belum sampai dua windu, Agu telah berhasil menyaksikan begitu banyak nyawa melayang akibat tembakan, pukulan, dan kekerasan dengan hanya dua mata bisu tanpa alang-alang. Tak hanya cukup menjadi saksi mata, Agu telah menjelma menjadi tentara perang bertubuh mungil yang haus akan tarikan pelatuk pistol. Agu telah menjadi bagian atas kebrutalan itu sendiri. Terlebih, diperlakukan secara istimewa oleh sang '*Komandan*' membuat Agu merasa bahwa mengambil bagian dalam perang merupakan wujud semangat serta tanggung jawab sosialnya sebagai manusia – tak lupa juga karena adanya keinginan untuk merdeka serta bertemu dengan ibu dan adik kecilnya, setidaknya bagian keluarganya yang masih tersisa dan ia harapkan masih hidup dengan baik.

Cary Joji Fokunaga telah berhasil mengemas cerita hidup Agu yang terbalut dalam konflik perang dengan alur yang runtut dan apik. Persahabatannya dengan Strika, bocah kecil tak cakap bicara yang telah lebih dahulu menjadi bagian dari NDF, juga disuguhkan begitu indah dan haru. Selain itu, meskipun berfokus pada kondisi perang, Fokunaga tetap menjejalkan kultur budaya dalam filmnya. Sebagian besar anggota milisi sipil tersebut digambarkan dengan pakaian lengkap dengan aksesoris yang begitu melekat dengan budaya di sana. Adegan demi adegan pun dipercantik dengan nyanyian-nyanyian menggelora dan heroik dari para prajurit serta uniknya penggunaan jawaban '*Yes, Sir!*' kepada sang komandan.

Lantas, bagaimana perlindungan hukum bagi tentara anak menurut hukum humaniter?

Agu merupakan salah satu contoh bagaimana konflik perang sering kali melibatkan anak-anak yang semestinya pada usianya sedang main ketapel atau belajar membaca dan berhitung di sekolah. Pada tahun 2001, *Global Report on Childs Soldier* menyebutkan setidaknya terdapat lebih dari 300.000 anak di bawah usia 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan direkrut oleh angkatan bersenjata pemerintah, milisi ataupun kelompok bersenjata bukan negara, dan mereka dijadikan sebagai tentara, mata-mata, atau pekerjaan lain yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. Merekrut serta mempergunakan anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai prajurit perang *(child soldier)* sejatinya telah dilarang menurut perjanjian internasional, di antaranya adalah tertera dalam Konvensi Hak Anak (KHA) 1989 dan Protokol Opsional Pada Konvensi Tentang Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.

Bahkan, dalam perkembangannya, dalam Statuta Roma 1998, merekrut anak menjadi tentara perang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional *(International Criminal Court)*.

Menilik posisi dalam perang, terjadi pembagian antara penduduk sipil dan kombatan atau orang-orang yang secara aktif terlibat dalam medan perang. Perempuan dan anak sejatinya masuk dalam kategori sipil, tetapi meskipun terdapat larangan perekrutan anak untuk menjadi tentara perang, keberadaan tentara anak atau *child soldier* dapat dimasukan dalam golongan kombatan dimana hal tersebut disebabkan karena mereka memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai kombatan yang persyaratannya tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai prinsip pembedaan, yaitu Pasal 1, 2, dan 3 Hague Regulation Konvensi Den Haag 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II 1949, dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977. Maka, apabila tentara anak tertangkap oleh pihak musuh, ia harus diberlakukan dan dirawat sebagai tawanan perang. Lebih lanjut, dalam Protokol Tambahan I 1977, pada tentara anak diberikan perlindungan khusus dimana hal tersebut tertulis dalam Pasal 77.

Sumber Foto: Istimewa

Seperti dalam kisahnya, tentara NDF kemudian menyerahkan diri pada tentara musuh yang menjadikan mereka sebagai tawanan perang. Disuguhkan dengan latar belakang ombak pantai, Agu berhasil memperoleh haknya sebagai anak-anak di tengah kemelut perang. Walaupun, film ini tidak ditutup dengan akhir yang menggigit dan terang, Fukunaga telah berhasil membuka mata sekaligus kesadaran dan kepekaan penonton tentang begitu traumatisnya keterlibatan anak dalam perang bersenjata. Agu mengakhiri adegan film berdurasi 137 menit tersebut dengan kalimat "*I just want to be happy in this life.*"

Penulis: Rieska Ayu Bella Pratiwi
Editor: Mustika S. Wijayanti

Fotografer : Mustika S. Wijayanti

"Kegembiraan dan kesempatan untuk mengekspresikan diri adalah dua hal yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak."

Foto frager: Faiz Al-Haq Maulabeta Raya

Sentralisasi Pelayanan Akademik: Langkah Pasti Mewujudkan Pelayanan Satu Pintu

Gedung bersejarah yang terletak di sisi paling utara kompleks Fakultas Hukum UGM (FH UGM) tempat hilir mudik mahasiswa yang hendak mengurus administrasi kemahasiswaan kini terlihat sepi. Gedung yang dinilai sudah usang itu mulai awal tahun 2020 sudah tidak dipergunakan lagi sebagai loket administrasi kemahasiswaan. Sebagai gantinya kini loket pelayanan akademik dan kemahasiswaan atau yang biasa disebut loket akademik dipindah ke Gedung A yang sudah terlebih dahulu dipergunakan untuk ruang dosen. Loket akademik yang baru tepatnya berada di lantai 1 Gedung A sebelah utara musala.

Loket baru ini didominasi warna merah seperti kebanyakan furnitur di Gedung A. Huruf-huruf timbul berukuran besar bertuliskan "PELAYANAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA" menghiasi loket baru. Hilangnya kaca pembatas juga menjadi sorotan dari loket ini. Sama seperti loket akademik lama, beberapa kursi panjang juga disediakan sebagai tempat menunggu bagi para mahasiswa yang hendak mengurus administrasi. Selain itu, keberadaan dua anjungan komputer yang dulunya ada di depan loket lama sudah tak lagi terlihat di loket baru ini.

Sekalipun Gedung A telah siap sejak 2019, pemindahan loket akademik secara total baru dapat dilaksanakan bulan Februari 2020. Pemindahan tersebut sudah dimulai sejak bulan Januari 2020 yang artinya perpindahan terjadi secara bertahap. Adapun alasan pemindahan adalah untuk sentralisasi pelayanan. Pihak fakultas mengharapkan adanya satu kantor terpadu yang mencakup ruangan dosen dan pelayanan administrasi termasuk di dalamnya pelayanan akademik. Tujuan utama dari sentralisasi ini adalah untuk memudah-

kan mahasiswa jika berurusan dengan pihak fakultas baik untuk urusan administrasi akademik maupun non akademik.

Tidak seperti loket lama yang dibuat tertutup sehingga terkesan sulit untuk berkomunikasi, loket baru memberikan kesan lebih terbuka. Terlihat dari penampilannya yang tidak lagi dibatasi kaca antara pegawai dan mahasiswa. Berdasarkan wawancara bersama Urip Sudiyono, Kepala Kantor Administrasi FH UGM, perbedaan juga terlihat dari tidak adanya akses untuk masuk ke ruang akademik kecuali pelayanan khusus. Di loket lama, mahasiswa yang membutuhkan konsultasi dengan Kepala Akademik dapat sesuka hati keluar masuk ruangan akademik yang menyebabkan pelayanan tidak kondusif. Oleh karena itu, pelayanan konsultasi dengan Kepala Akademik maupun pegawai lainnya kini dilakukan di depan loket. Menurut Urip, perubahan pelayanan menjadi tatap muka secara langsung akan membuat pelayanan akademik menjadi semakin transparan.

"Harapan kami dengan posisi semacam itu, proses pelayanan berjalan semakin cepat, lebih transparan, dan mahasiswa tidak harus mencari-cari dan antre terlalu banyak. Dulu kan kayak di puskesmas, harus antre," ujar Urip.

Lebih lanjut Urip menegaskan bahwa tidak ada perubahan pelayanan yang fundamental. Mekanisme pelayanan di loket lama tidak memiliki banyak perbedaan yang signifikan dengan loket baru. Apalagi kini pelayanan akademik untuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana dijadikan satu. Tak banyak perbedaan pelayanan akademik yang diberikan kepada kedua program studi tersebut. Keduanya melayani perihal Kartu Rencana Studi (KHS), Kartu Hasil Studi (KHS), dan ujian. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada substansi materinya.

"Pelayanan akademik itu sama, tentang administrasi akademik. Di sarjana kami mengurusi pelayanan tentang KRS, tentang KHS, dan ujian. Di pascasarjana, pelayanannya juga sama, tentang itu. Yang membedakan adalah materinya. Dulu belum digabung karena tempatnya kita belum punya," tutur Urip.

Sebelum dipindah, pelayanan akademik tidak berada dalam satu pintu yang sama. Contohnya saja loket untuk sarjana berada di Gedung II lantai 1 dan loket untuk pascasarjana berada di Gedung III lantai 2. Selain itu, loket akademik *International Undergraduate Program* (IUP) sebelum dijadikan satu dengan program reguler juga dibuat terpisah. Perbedaan itu seakan menimbulkan anggapan bahwa setiap strata memiliki birokrasi yang berbeda dalam pelayanannya. Maka, setelah adanya gedung baru diharapkan menghapus asumsi tersebut.

Senada dengan pemaparan Urip, Taufik Rizki Hidayat selaku Kepala Departemen Advokasi Dewan Mahasiswa (DEMA) Justicia periode 2020 merasakan perbedaan dalam segi pelayanannya. Jika dulu bisa dilayani lewat dalam, sekarang harus melalui loket. Salah satu urusan yang ditangani oleh Advokasi DEMA seperti input KRS menjadi pelayanan khusus dari pihak akademik. Kendati telah ada perbedaan pelayanan, dalam hal pengisian KRS Taufik masih diperbolehkan untuk masuk ke ruang akademik guna memantau penambahan kelas yang nantinya akan diinformasikan kepada mahasiswa.

Selain masih diberi kemudahan dalam pemantauan input KRS, Taufik juga merasa lebih dipermudah ketika membantu mahasiswa mengurus keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui loket akademik. Bagi Taufik hal tersebut membawa angin segar karena ia menjadi tahu birokrasi pengurusan surat keterlambatan bayar UKT. Semua informasi lebih terbuka dan transparan baginya berdasarkan pengalaman tersebut.

"Kemarin aku *ngurusin* yang telat bayar UKT harus *sub-*

mit lewat loket akademik dan itu mereka langsung *approve* ke Wakil Dekan gitu jadi prosesnya cepat dan terstruktur gitu *lo*," papar Taufik.

Ketika ditanya pendapat mengenai loket yang baru, ia menuturkan bahwa suasana yang baru memberikan hawa segar pula bagi para pegawai yang ada di sana. Jika dulunya santer terdengar jika pegawai loket terkesan tak acuh, kini menjadi lebih ramah. Hal ini, selain dikarenakan pemindahan tempat bekerja yang nyaman, juga dipengaruhi oleh aspirasi yang didapat ketika *hearing dekanat*. Banyak mahasiswa mengeluhkan perihal kurang ramahnya pegawai yang ada di loket.

Pemindahan loket akademik ke Gedung A yang sudah mencapai 100% pada bulan Februari 2020 ini menyimpan banyak tantangan kedepannya. Aktivitas pelayanan yang kini sudah bisa dilakukan secara daring merupakan salah satu tantangan yang diantisipasi oleh pihak akademik. Mahasiswa kini sudah tidak perlu lagi untuk mengurus semuanya secara manual baik dengan mencetak dan mengisi blangko maupun melihat nilai yang ditempel di papan pengumuman. Hal ini, menurut Urip, menjadikan para pegawai akademik harus menyesuaikan perkembangan zaman. Salah satunya dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan pemahaman bahwa perkembangan pelayanan akademik dari era manual ke digital seharusnya tidak lagi membuat mahasiswa kerepotan melainkan memudahkan mahasiswa.

Ketika ditanya mengenai terobosan yang akan dilakukan oleh akademik, Urip mengatakan bahwa untuk memudahkan mahasiswa, pihak fakultas akan menambah lagi jumlah anjungan komputer yang ada di loket. Penambahan tersebut dilakukan untuk membantu mahasiswa yang sedang tidak membawa laptop agar tetap mendapatkan pelayanan akademik. Urip juga berharap kepada para mahasiswa agar tidak sungkan untuk memberikan saran serta masukan untuk kemajuan pelayanan administrasi akademik, "Kami inginnya mahasiswa senang, apa yang diperlukan bisa kami layani dan bantu. Sebaliknya, jika ada kekurangan kami segera diberi tahu. Jangan sungkan-sungkan, kami justru butuh masukan dalam rangka peningkatan kualitas," pungkasnya.

Penulis: Amalia Deryani,
Afnan Karenina Gandhi
Editor: Athena Huberta Alexandra

Fotografer : Mustika S. Wijayanti

"Seorang bocah cilik manjajakan jajanan di sekitar jalanan Jogja di malam hari."

Nyanyian Sel Bocah

Sebelah alisku terangkat ketika melihat seorang anak baru memasuki selku. Ini adalah kali ketiga dalam sebulan, ada anak baru yang bergabung ke sel tahanan anak atau aku lebih senang menyebutnya asrama anak-anak bosan hidup riang. Tidak berbeda dengan anak-anak sebelumnya, wajahnya menunjukkan ketakutan. Matanya sibuk bergerak ke sana ke mari mencari sudut ternyaman untuk menyembunyikan diri dari tatapan sesama penghuni sel yang kini asyik mengamatinya seakan sedang disuguhi pertunjukkan topeng monyet dadakan.

Sebagai penghuni lama, sudah bukan hal menarik lagi melihat wajah-wajah ketakutan dari anak-anak baru yang masuk ke sel tahanan. Bahkan jika aku mau, aku bisa membuat sebuah buku mengenai siklus perkembangannya dari hari pertama yang diliputi ketakutan dan tangisan hingga hari-hari panjang penuh umpatan kasar menyaingi 1001 kamus umpatan Marno, si penjaga lapas. Hanya saja kali ini ada yang membuatku tertarik untuk ikut masuk dalam gerombolan haus tontonan ini, yaitu lebam-lebam di sekujur tubuhnya. Melihatnya mau tidak mau mengingatkanku akan kejadian malam itu yang menjadi awal dari bagaimana aku bisa ada di asrama anak-anak bosan hidup riang ini.

Aliran air hujan bercampur dengan darah terus menerus mengalir di depanku. Di belakangku, ayah tak henti-hentinya terus memukulku dengan sebilah kayu. Terdengar pula suara isakan ibu yang mencoba menghentikan tindakan anarkis ayah. Sayang, tubuhnya yang juga tidak terlewat dari pukulan bilah kayu tidak dapat berbuat banyak. Aku hanya berharap kali ini ibu bisa kembali bangun saat kehilangan kesadaran nanti, tidak peduli apakah itu harus memakan waktu dua hari atau bahkan seminggu.

"Kau ini anak kurang ajar! Yang bisa kau lakukan hanya susahkan terus ayahmu ini. Anak tidak berguna. Sudah seharusnya aku membunuhmu sejak lama. Watak pencuri kau ini! bikin malu aku saja, hah!" ujarnya masih dalam bawah pengaruh alkohol yang kuat.

Tidak ada perlawanan yang datang dariku. Sebab aku tidak pernah menyesal membuat dia sengsara. Jika aku bisa memberinya sebuah julukan, dia bukanlah ayah melainkan setan yang ditumbuhi rambut putih tipis-tipis di atas kepala jeleknya. Lima belas tahun sejak aku dilahirkan, tidak sedikit pun dia menunjukkan kasih sayang kepadaku. Umpatan dan makiannya lah yang selalu mengisi hari-hariku menjadi anaknya. Tidak hanya itu saja, aku dan ibuku bukanlah manusia baginya, melainkan sasak tinju untuknya setiap kali dia pulang ke rumah sambil mabuk dan marah-marah.

Untuk makan sehari-hari,

ibuku menjadi pembantu rumah tangga dari rumah ke rumah. Atau bisa dikatakan dia adalah pembantu rumah tangga yang kadang juga merangkap sebagai pemuas nafsu majikannya yang brutal. Sampai suatu hari istri majikannya memergoki kelakuan buruk suaminya dan justru menyiram ibuku dengan air panas. Sebagai tindakan balas dendam, kucuri benda-benda berharga milik mantan majikan ibuku dan kujual barang-barang itu untuk membelikannya obat. Sayangnya, atau mungkin memang semesta tidak pernah berpihak kepadaku, aku terpergok sebelum sempat memberikan obat-obat itu kepada ibuku dan di sinilah aku sekarang. Dipukuli habis-habisan oleh ayahku sebagai pembalasan atas pukulan yang dia terima dari anak-anak buah majikan brutal itu.

Aku tidak ingin melawan, biarlah badan ini rusak asalkan ibuku selamat. Akan tetapi, lagi-lagi, semesta tidak berpihak kepadaku, ah tidak, semesta mungkin saja membenciku, untuk sesaat kudengar ibuku berteriak seakan seluruh amarah yang ia pendam selama ini mencuat ke daratan lalu suaranya hilang, tidak bisa kudengar lagi. Kuputuskan untuk melihat apa yang terjadi di belakang dan tampak ibuku sudah terkapar dengan banyak darah mengalir dari kepalanya. Ayahku sudah memukulnya dengan begitu keras dan kini ibuku mati, begitulah kesimpulan dari apa yang aku lihat sekarang. Tidak kuasa menahan amarah, aku pun mengambil batu besar di sudut halaman dan kupukulkan batu itu tepat di kepala ayahku. Sesuai dengan perkiraan, batu itu berhasil melukai ayahku dan ia pun ikut terkapar.

Setelah melakukan hal yang paling aku inginkan dalam hidupku, yaitu membunuh ayahku sendiri, aku segera berlari ke arah ibuku. Badannya sudah dingin, entah karena kucuran air hujan yang menimpanya bertubi-tubi sejak tadi, atau memang begini rasanya ketika menyentuh seseorang yang sudah tidak bernyawa. Aku segera memeluk ibuku erat. Tidak ada air mata yang jatuh ke pipiku. Kali ini semesta telah mewakili kesedihanku dengan mengguyur kami dengan hujan. Aku hanya mampu berdoa dalam hati, di dunia lain nanti ibuku dapat berbahagia dan melupakan seluruh kepahitan yang terjadi di dunia ini.

Keesokan harinya, salah seorang tetangga kami melihat ayahku yang terkapar dan aku yang masih terus memeluk mayat ibuku. Awalnya dia mengira kami kena rampok, tapi sangat tidak masuk akal bila kami dirampok karena tidak ada barang berharga yang kami punya. Bahkan rumah kami tidak jauh lebih baik dari kandang ayam miliknya. Akhirnya, aku pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas apa yang menimpa ayah dan ibuku. Tidak ada satu pun yang aku coba tutupi, aku hanya terus mengikuti alur sampai akhirnya menjadi salah satu anak dari lembaga pemasyarakatan anak. Sama seperti anak-anak lain yang awalnya merasa takut, aku pun juga begitu. Satu mungkin yang membuatku berbeda adalah mungkin tidak ada anak lain yang memiliki luka sebanyak diriku di sekujur tubuh ketika pertama kali masuk.

"Tidak usah merasa takut, kami di sini tidak akan lagi melukaimu. Atau setidaknya aku tidak akan melukaimu," ucapku menenangkan kepada anak baru di sel tahananku. Di luar dugaan, dia tersenyum, "Kalau pun aku dilukai, aku akan melakukan lebih kepada yang melukaiku. Membunuh bukan perkara baru bagiku."

Penulis: Rosa Pijar Cahaya Dewi
Ilustrator: Winda Hapsari

Fotografer: Selma Maulia Devani

IRONI

Oleh: Rosa Pijar Cahya Devi

Aku ingin berdiam diri. Ketika kulihat di layar kaca, wajah-wajah menangis dan tertunduk.

Tidak lagi aku ingin bandingkan, betapa asyiknya kamu dan aku dulu tertawa-tawa saat tertangkap setelah bersembunyi,

ketika mereka lebih senang mengayunkan belati ketimbang menghitung sampai empat puluh.

Lelah sudah aku mengelus dada yang sudah rata ini, mendengar tangan-tangan dan kaki-kaki tidak lagi berayun di udara bebas,

tetapi pada tubuh kawannya yang meringkuk ingin menjerit.

Aku tidak akan bertanya, sungguh, bahkan jika kamu membayarku dengan sejumlah lembaran merah, apa gerangan yang merasuki wajah-wajah belia bangsa ini?

Karena aku tahu. Sudah sepantasnya mereka seperti itu.

Lahir dari dunia yang mempertontonkan kekerasan dan perselisihan,

mana mungkin tumbuh menjadi malaikat tanpa sayap yang berhati lembut dan baik?

Ilustrator: Winda Hapsari

"Sorak sorai yang kandas dalam senyap"

(TK ABA Karang Malang, Sleman)

Fotografer : Mochamad Akmal Prantiaji Wikanantha

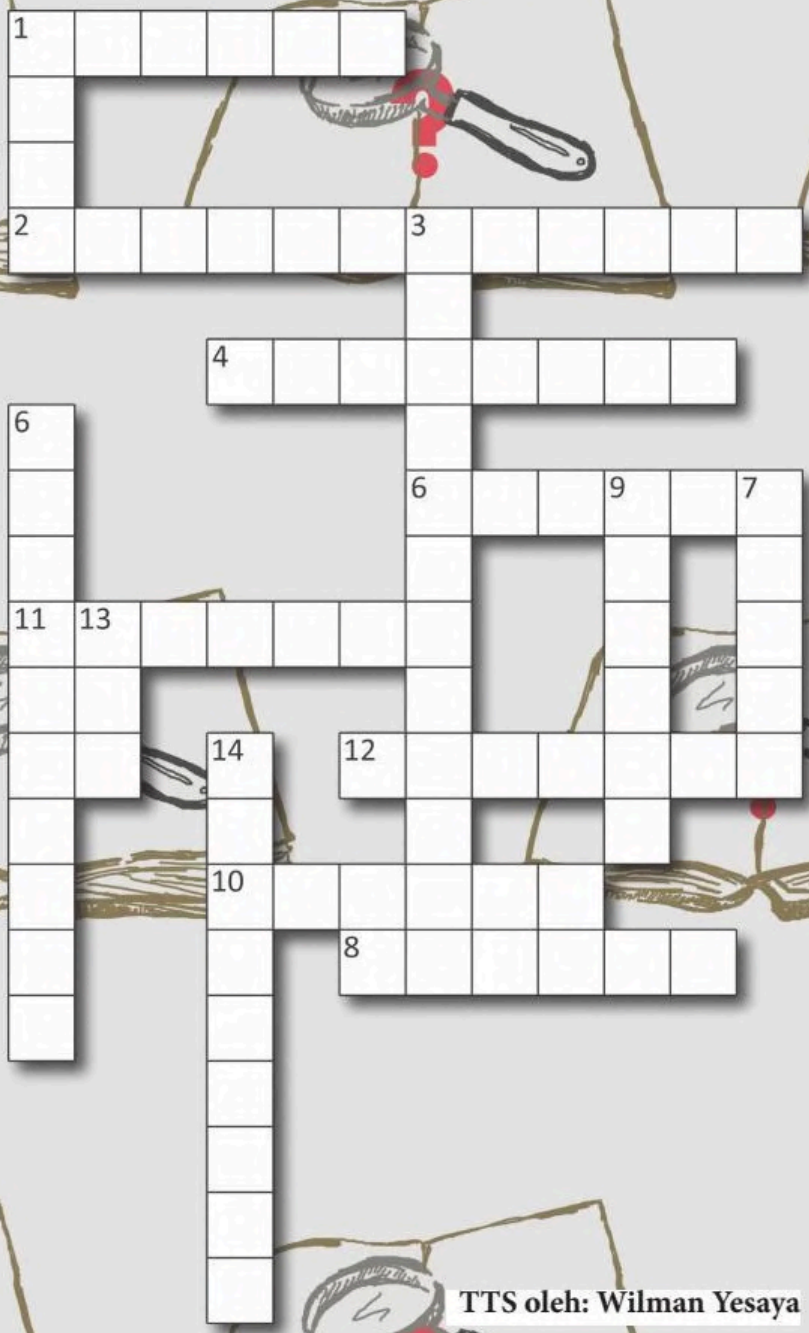

Ilustrasi: Aisyah Rizky Aulia Danti

TTS oleh: Wilman Yesaya

MENDATAR:

1) Peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh remaja dan sedang marak terjadi di Yogyakarta
2) Intimidasi (Bahasa Inggris)
4) Perundungan (Bahasa Inggris)
6) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan ... Anak
8) Jenis kekerasan pada anak selain kekerasan secara fisik
10) Anak laki-laki (Bahasa Jawa)
11) Kekerasan sekelompok remaja antar sekolah
12) Anak adalah orang yang belum ... (Pasal 330 KUH Perdata)

MENURUN:

1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Singkatan)
3) Umur anak dianggap dewasa oleh KUH Perdata
5) Pendekatan UU No 11 Tahun 2012 dengan keadilan ...
7) 23 Juli diperingati sebagai hari ... Nasional
9) Pengangkatan anak
13) Anak Berhadapan Hukum (Singkatan)
14) Anak yang bersifat selalu melanggar aturan disebut anak ...

CARI KATA

R	U	A	W	R	Q	L	Z	O	U	X	E	B	E	Q
I	E	A	P	T	L	P	M	T	P	V	Y	Y	E	X
Q	L	B	Z	P	S	G	A	U	I	P	C	L	A	X
W	W	D	I	Y	S	D	M	T	N	N	J	F	B	O
U	D	I	U	S	K	U	A	E	E	Z	U	Y	S	I
Z	A	N	B	L	N	R	U	U	Q	W	S	X	P	I
E	G	Y	I	B	O	A	Q	O	G	O	T	S	L	J
K	C	T	F	T	U	I	T	D	U	C	I	S	V	U
O	I	M	S	T	L	L	W	A	B	Q	C	E	P	V
H	J	E	N	E	J	A	N	Z	H	Q	E	L	V	E
S	R	O	D	O	D	F	D	O	W	A	W	Y	G	N
V	C	D	I	Y	Z	A	G	U	B	C	J	H	Z	I
Y	A	Y	A	S	A	N	S	A	M	I	N	E	W	L
K	P	D	O	K	T	R	I	N	I	A	P	K	K	E
Z	N	Q	N	N	Z	G	W	I	R	J	G	A	C	R

Ilustrasi oleh: Aisyah Rizky Aulia Danti

MARI TURUT KAMI

MAHKAMAH

Mahkamah adalah Badan Penerbitan Pers Mahasiswa di Fakultas Hukum UGM. Lembaga ini sudah berdiri sejak 11 November 1989. Mahkamah terus berusaha mengembangkan tradisi intelektual di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum UGM melalui membaca, berdiskusi, dan menulis.

Lustrum VI BPPM

Badan Pengurus Harian Mahkamah Periode 2020

Latihan Jurnalistik 2020

LIHAT PULA PRODUK KAMI:

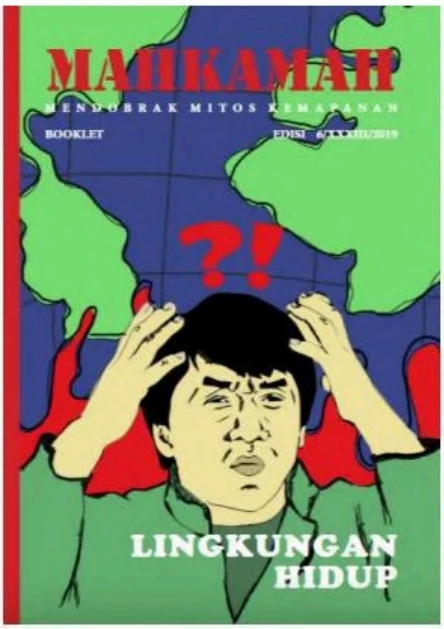

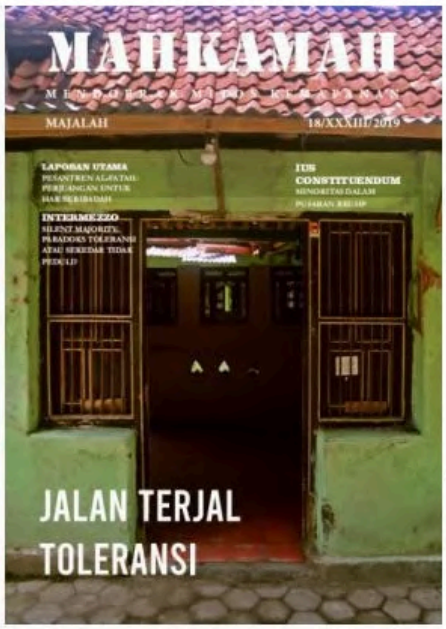

CONNECT WITH US

www.mahkamahnews.org

fhugm.bppmmahkamah@gmail.com

mahkamahnews

@mahkamahnews

@mahkamahnews

MAHKAMAH
Jalan Socio Justicia No.1 Bulaksumur, Sleman
© BPPM Mahkamah 2020
All Rights Reserved